

## MODUL 3

# DEMOKRASI DI RUANG DIGITAL



MODUL 3

DEMOKRASI  
DI RUANG  
DIGITAL

**MODUL 3:  
DEMOKRASI  
DI RUANG DIGITAL**

**Penanggung Jawab**

Heroik M. Pratama

**Pengarah**

Usep Hasan Sadikin

Kahfi Adlan Hafiz

**Tim Penulis**

Heroik M. Pratama

Muhammad Iqbal Kholidin

Annisa Alfath

Usep Hasan Sadikin

Kahfi Adlan Hafiz

Haykal

Ajid Fuad Muzaki

**Penyunting**


Antony Lee

**Koordinator Penyusun**

Muhammad Iqbal Kholidin

**Desain**

Eko Punto Pambudi



**Penerbit**

Perludem

Jalan Tebet Timur IV B No. 14,

Tebet, Jakarta 12820

# DAFTAR ISI

Pendahuluan	1
Pengantar	2
Petunjuk Penggunaan Modul	4
Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)	7
<b>Topik 1: Media Sosial sebagai Pilar Baru Demokrasi</b>	<b>10</b>
Tujuan Pembelajaran	12
Uraian Materi	13
Media Sosial sebagai Ruang Partisipasi Politik Baru	13
Citizen Journalism dan Produksi Informasi oleh Warga	17
Polarisasi Opini dan Echo Chamber	20
Dampak Media Sosial terhadap Kualitas Demokrasi	23
Aktivitas Peserta	26
<b>Topik 2: Perlindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik</b>	<b>28</b>
Tujuan Pembelajaran	30
Uraian Materi	31
Data Pribadi sebagai Hak Asasi Manusia	31
Risiko Penyalahgunaan Data di Era Digital	34
Prinsip Open Data dalam Keterbukaan Informasi Publik	38
Keseimbangan antara Privasi dan Transparansi	42
Aktivitas Peserta	45

<b>Topik 3: Literasi Digital dan Disinformasi</b>	<b>48</b>
Tujuan Pembelajaran	50
Uraian Materi	51
Kekacauan Informasi: Misinformasi dan Disinformasi dalam Demokrasi Digital	51
Pola Penyebaran Kekacauan Informasi di Media Digital	54
Dampak Kekacauan Informasi terhadap Demokrasi	57
Literasi Digital dan Fact-Checking sebagai Perlindungan Hak Politik Warga	60
Aktivitas Peserta	64
<b>Topik 4: Tech Justice atau Keadilan Teknologi</b>	<b>66</b>
Tujuan Pembelajaran	68
Uraian Materi	69
Konsep Tech Justice	69
Tech Justice dalam Demokrasi	71
Tech Justice, Gender, dan Kelompok Rentan	75
Tech Justice dan Agenda Perludem	77
Aktivitas Peserta	78
<b>Topik 5: Kecerdasan Artifisial (AI)</b>	<b>80</b>
Tujuan Pembelajaran	82
Uraian Materi	83
Konsep Dasar Kecerdasan Artifisial (AI)	83
Bentuk Penggunaan AI dalam Pemilu	85
Peluang AI dalam Demokrasi Elektoral	88
Risiko dan Tantangan AI dalam Pemilu	90
Prinsip Etika dan Tata Kelola AI dalam Pemilu	91
Aktivitas Peserta	93
Kesimpulan	93
Self Assessment	107
Glosarium	110
Daftar Pustaka	119

# PENDAHULUAN

## Pengantar

Modul ini berfokus pada pemahaman dan penguatan kapasitas peserta didik untuk berpartisipasi dalam demokrasi yang semakin banyak berlangsung di ruang digital. Fokusnya adalah membantu peserta didik memahami bahwa demokrasi hari ini tidak hanya ditentukan oleh pemilu, lembaga perwakilan, atau kebijakan negara, tetapi juga oleh dinamika komunikasi publik, arus informasi, dan relasi kuasa yang terbentuk melalui media sosial, platform digital, serta praktik pengelolaan data. Dalam konteks ini, ruang digital dapat menjadi arena perluasan partisipasi warga, tetapi juga dapat menjadi sumber persoalan baru yang menguji kualitas demokrasi.

**Pembahasan dalam modul ini mencakup isu-isu utama yang relevan dengan tantangan demokrasi di era digital; mulai dari media sosial sebagai ruang baru partisipasi dan pengawasan kekuasaan, hingga risiko polarisasi opini dan echo chamber yang melemahkan dialog publik. Peserta didik juga mempelajari perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik untuk memahami keseimbangan antara hak privasi warga dan hak publik dalam mengawasi kekuasaan. Selain itu, modul ini membekali peserta dengan literasi digital untuk mengenali misinformasi dan disinformasi, memahami pola penyebarannya, serta mengembangkan praktik cek fakta sebagai bagian dari perlindungan hak politik warga. Pada bagian selanjutnya, peserta diperkenalkan pada**

**kerangka Tech Justice untuk membaca ketidakadilan teknologi dalam politik dan pemilihan, serta memahami bagaimana kecerdasan artifisial semakin memengaruhi kampanye, moderasi konten, dan integritas pemilu.**

Melalui pendekatan diskusi, studi kasus, latihan analisis, serta aktivitas berbasis pengalaman keseharian peserta di ruang digital, peserta didik didorong untuk membangun cara pandang yang kritis dan reflektif terhadap teknologi. Dengan pendekatan ini, peserta didik diharapkan mampu menggunakan ruang digital secara lebih bertanggung jawab, mampu menilai informasi dan praktik politik digital secara lebih jernih, serta terlibat dalam kehidupan demokratis dengan tetap menjaga prinsip keadilan, kebebasan, dan inklusivitas.



## Petunjuk Penggunaan Modul

Modul 3 ini dirancang untuk membantu peserta didik memahami dan menyikapi dinamika demokrasi yang semakin banyak berlangsung di ruang digital. Modul ini menekankan bahwa demokrasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi dan media sosial, tetapi juga menyangkut relasi kuasa, arus informasi, pengelolaan data, serta dampaknya terhadap hak warga negara, partisipasi politik, dan kualitas pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, modul ini menggabungkan pemahaman konseptual dengan kemampuan analitis dan reflektif dalam membaca praktik demokrasi di ruang digital.

**Peserta diharapkan telah memiliki pemahaman dasar mengenai demokrasi, hak asasi manusia, dan kewargaan dari modul-modul sebelumnya. Tidak diperlukan latar belakang teknis atau kemampuan teknologi yang kompleks, tetapi peserta dianjurkan untuk terbuka terhadap pembelajaran kritis, diskusi reflektif, dan latihan analisis berbasis pengalaman sehari-hari di media sosial dan ruang digital lainnya. Pengalaman personal peserta di ruang digital justru menjadi sumber penting dalam proses pembelajaran modul ini.**

Materi dalam modul ini disusun untuk dipelajari secara berurutan. Pembahasan dimulai dari pemahaman media sosial sebagai ruang baru partisipasi demokrasi, dilanjutkan dengan isu perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik, literasi digital dan disinformasi, hingga kerangka *Tech Justice* dan perkembangan kecerdasan

artifisial dalam pemilu. Urutan ini membantu peserta melihat keterkaitan antara partisipasi digital, informasi, teknologi, dan keadilan demokrasi secara utuh dan bertahap.

**Peserta dianjurkan untuk memberi perhatian pada hubungan antara informasi, teknologi, dan kekuasaan dalam demokrasi digital. Kemampuan mengenali polarisasi, disinformasi, penyalahgunaan data, serta bias teknologi perlu dihubungkan dengan kesadaran akan hak warga negara dan tanggung jawab etis dalam menggunakan ruang digital. Modul ini mendorong peserta untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga warga digital yang reflektif dan kritis.**

Diskusi kelompok, studi kasus, analisis konten digital, serta aktivitas reflektif yang disajikan dalam modul ini bertujuan membantu peserta memahami materi secara konkret dan aplikatif. Peserta tidak hanya diajak memahami konsep, tetapi juga berlatih menganalisis kasus, mengevaluasi dampak demokratis dari praktik digital, serta merumuskan sikap dan rekomendasi yang relevan dengan konteks Indonesia.

**Peserta dianjurkan untuk mengaitkan seluruh materi dengan situasi nyata yang mereka hadapi, seperti perdebatan di media sosial, informasi viral, praktik kampanye digital, penggunaan data pribadi, atau pengalaman berorganisasi dan berkomunitas. Pengalaman tersebut dapat menjadi bahan refleksi dan latihan untuk mempraktikkan demokrasi digital secara lebih sadar dan bertanggung jawab.**

Apabila peserta mengalami kesulitan memahami istilah, konsep, atau konteks tertentu, peserta dapat merujuk pada contoh yang disediakan dalam modul, berdiskusi dengan fasilitator, atau bertukar pandangan dengan peserta lain. Proses pembelajaran dalam modul ini diharapkan berlangsung dialogis dan kolaboratif, sehingga peserta dapat saling memperkaya perspektif dan memperkuat kapasitasnya sebagai warga negara dalam demokrasi digital.



## Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

Kompetensi Dasar (KD)	Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
<p><b>Peserta didik mampu menganalisis media sosial sebagai ruang publik digital, serta dampaknya terhadap partisipasi warga dan kualitas pemilu.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik mampu menjelaskan media sosial sebagai ruang publik/ ruang partisipasi politik dalam demokrasi digital.</li> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik mampu mengidentifikasi contoh partisipasi politik digital terkait pemilu.</li> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik mampu menganalisis satu kasus dari linimasa atau berita tentang pemilu, khususnya yang berkaitan dengan partisipasi politik digital, untuk menilai apakah praktik tersebut memperkuat atau justru melemahkan kualitas demokrasi.</li> </ul>
<p><b>Peserta didik mampu memahami perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik, serta menerapkan prinsip keseimbangan privasi dengan transparansi dalam konteks pemilu.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis data dalam contoh kasus kepemiluan.</li> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik mampu menjelaskan alasan demokratis perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik.</li> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik mampu menentukan dan memberi alasan apakah suatu informasi pemilu perlu dibuka penuh/ dibuka terbatas/ditutup berdasarkan kepentingan publik dan risiko privasi.</li> </ul>

<p><b>Peserta didik mampu membedakan misinformasi dan disinformasi, serta menerapkan literasi digital dan cek fakta untuk melindungi hak pilih dan integritas pemilu.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik mampu membedakan misinformasi dan disinformasi beserta ciri dan contohnya dalam isu pemilu.</li> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik mampu menganalisis pola penyebaran konten bermasalah dan dampaknya pada kepercayaan publik terhadap pemilu.</li> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik mampu menerapkan langkah cek fakta sederhana dan menyusun respons yang bertanggung jawab agar tidak ikut menyebarkan hoaks pemilu.</li> </ul>
<p><b>Peserta didik mampu menganalisis Tech Justice untuk menilai keadilan penggunaan teknologi dalam politik dan pemilu serta dampaknya bagi kelompok rentan.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik mampu menjelaskan konsep Tech Justice dalam konteks pemilu.</li> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk ketidakadilan teknologi dalam pemilu.</li> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik mampu merumuskan rekomendasi perbaikan/advokasi agar teknologi pemilu lebih adil, inklusif, dan akuntabel.</li> </ul>
<p><b>Peserta didik mampu memahami peran AI dalam pemilu, serta menilai risiko dan merumuskan prinsip etika/tata kelola AI untuk menjaga integritas pemilu.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik mampu menjelaskan bentuk penggunaan AI dalam pemilu.</li> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik mampu menganalisis risiko AI terhadap pemilu dan dampaknya pada legitimasi hasil.</li> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik mampu merumuskan prinsip tata kelola AI untuk pemilu, serta langkah pencegahan sederhana yang bisa dilakukan generasi muda.</li> </ul>





TOPIK 1

MEDIA SOS  
SEBAGAI P  
DEMOKRA

SIAL  
ILAR BARU  
SI

## Tujuan Pembelajaran

Topik ini bertujuan membantu peserta didik memahami media sosial sebagai ruang baru partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Peserta didik diajak melihat media sosial bukan hanya sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi sebagai arena publik yang memungkinkan warga negara, khususnya generasi muda, terlibat secara langsung dalam diskusi publik, advokasi isu, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Pada saat yang sama, peserta didik juga diajak untuk memahami bahwa media sosial menghadirkan tantangan serius bagi demokrasi, seperti polarisasi pandangan dan penyebaran disinformasi. Oleh karena itu, penggunaannya menuntut sikap kritis, bertanggung jawab, dan etis.



## Uraian Materi

### Media Sosial sebagai Ruang Partisipasi Politik Baru

Dalam teori demokrasi, ruang publik (*public sphere*) dipahami sebagai arena tempat warga membicarakan kepentingan bersama dan membentuk opini publik. Jürgen Habermas (1989) menjelaskan ruang publik sebagai wilayah di luar negara dan pasar, di mana warga dapat berdiskusi secara rasional dan setara mengenai isu-isu publik. Dalam kerangka ini, partisipasi politik tidak semata-mata dimaknai sebagai perebutan kekuasaan, tetapi sebagai proses komunikasi yang memungkinkan terbentuknya kehendak kolektif. Konsep ruang publik tersebut menjadi fondasi penting bagi praktik demokrasi modern.

**Dalam praktik demokrasi konvensional, partisipasi politik kemudian dilekatkan pada bentuk-bentuk formal yang terorganisir. Pemilu, keanggotaan partai politik, dan demonstrasi jalanan dipandang sebagai saluran utama bagi warga untuk terlibat dalam politik (Verba, et al., 1995). Negara dan institusi politik menjadi pusat orientasi aktivitas kewargaan, sehingga praktik di luar jalur tersebut sering diposisikan sebagai aktivitas sosial biasa. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, batas-batas ini mulai bergeser ketika warga dapat menyampaikan aspirasi tanpa harus masuk ke dalam struktur politik formal (Loader & Mercea, 2012).**

Media sosial mempercepat dan memperluas transformasi tersebut dengan menyediakan ruang interaksi politik yang tidak bergantung pada kehadiran fisik. Diskusi kebijakan publik, kritik terhadap kekuasaan, dan perdebatan soal nilai kini berlangsung melalui unggahan, komentar, dan percakapan daring. Ruang publik tidak lagi terbatas pada alun-alun, gedung parlemen, atau media cetak, tetapi hadir dalam linimasa yang dapat diakses setiap hari. Pergeseran ini menunjukkan bahwa demokrasi semakin dijalankan melalui praktik komunikasi sehari-hari di ruang digital.

**Bagi banyak generasi muda, ruang publik digital justru menjadi pengalaman politik pertama yang mereka kenal. Isu pendidikan, lingkungan, atau hak asasi manusia sering kali mereka temui melalui Instagram, TikTok, atau X, jauh sebelum terlibat dalam forum politik formal. Penelitian menunjukkan bahwa paparan isu politik melalui media sosial berkontribusi pada meningkatnya kesadaran dan minat politik generasi muda (Boulianne, 2015). Dengan demikian, linimasa media sosial berfungsi sebagai pintu masuk menuju pengalaman kewargaan dan kesadaran politik.**

Dalam teori demokrasi klasik, partisipasi politik dipahami sebagai aktivitas yang terorganisir dan berorientasi langsung pada pengambilan keputusan negara. Keanggotaan partai, keterlibatan dalam kampanye, dan demonstrasi publik dipandang sebagai bentuk partisipasi yang paling sah. Kehadiran media sosial menantang definisi tersebut dengan memperluas spektrum tindakan yang dapat dimaknai sebagai partisipasi politik. Memberikan komentar, membagikan informasi terkait kebijakan tertentu,

atau terlibat dalam diskusi daring kini jadi bagian dari praktik kewargaan digital atau *digital citizenship* (Dahlgren, 2005).

**Pergeseran ini memunculkan pertanyaan penting mengenai batas antara ekspresi pribadi dan tindakan politik. Tidak semua unggahan tentang isu publik dimaksudkan sebagai aktivitas politik, tetapi tetap memiliki dampak politik ketika dikonsumsi dan direspons publik. Ekspresi yang awalnya bersifat personal, dapat menjadi politis ketika menyentuh kepentingan bersama atau memengaruhi cara orang lain memandang suatu isu. Dalam konteks ini, politik tidak lagi semata ditentukan oleh niat individu, tetapi juga oleh dampak sosial dari ekspresi tersebut (Mouffe, 2005).**

Tindakan sederhana seperti “like”, “share”, dan “comment” juga perlu dipahami dalam kerangka ini. Halupka (2014) menunjukkan bahwa interaksi digital yang tampak kecil justru berkontribusi pada sirkulasi perhatian dan penguatan narasi tertentu. Dalam ekosistem media sosial yang digerakkan oleh algoritma, akumulasi interaksi tersebut dapat memperluas jangkauan pesan politik dan menarik partisipan baru. Oleh karena itu, praktik digital sehari-hari sering menjadi titik awal bagi mobilisasi dan aktivisme di ruang digital.

**Media sosial pada akhirnya memungkinkan bentuk partisipasi politik dengan hambatan yang jauh lebih rendah dibandingkan politik konvensional. Warga tidak memerlukan sumber daya besar, afiliasi organisasi,**

atau akses langsung ke elite politik untuk mulai terlibat dalam isu publik. Bennett dan Segerberg (2013) menunjukkan bahwa logika aksi kolektif berbasis jaringan memungkinkan individu terhubung dan bergerak secara fleksibel. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai ruang publik alternatif yang relatif inklusif dan potensial bagi mobilisasi politik.

PAPARAN ISU POLITIK  
MELALUI MEDIA SOSIAL  
BERKONTRIBUTSI PADA  
MENINGKATNYA  
KESADARAN DAN MINAT  
POLITIK GENERASI  
MUDA.

Shelley Boulianne



## Citizen Journalism dan Produksi Informasi oleh Warga

Dalam demokrasi modern, media memiliki peran penting sebagai penyalur informasi dan pengawas kekuasaan. Selama puluhan tahun, fungsi ini didominasi oleh jurnalis profesional dan media massa arus utama yang bekerja dengan standar dan etika tertentu. Warga umumnya ditempatkan sebagai konsumen informasi, bukan produsen. Pembagian peran ini mulai berubah seiring berkembangnya teknologi digital dan media sosial.

**Kemunculan media sosial memungkinkan warga biasa memproduksi dan menyebarkan informasi secara langsung kepada publik. Melalui ponsel pintar, siapa pun dapat mendokumentasikan peristiwa, mengunggah foto atau video, serta memberikan narasi atas kejadian yang mereka saksikan. Praktik inilah yang dikenal sebagai *citizen journalism* atau jurnalisme warga. Dalam konteks ini, warga tidak lagi pasif, tetapi menjadi aktor dalam ekosistem informasi publik (Allan, 2013).**


Peristiwa yang luput dari liputan media arus utama dapat muncul ke permukaan melalui unggahan warga. Dalam banyak kasus, informasi awal tentang pelanggaran, kekerasan, atau ketidakadilan justru dapat berasal dari dokumentasi warga di media sosial. Hal ini juga memberi implikasi pada penguatan fungsi pengawasan terhadap negara dan aktor yang berkuasa (Gillmor, 2006). Di Indonesia, praktik *citizen journalism* sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Video pendek tentang pelayanan

publik yang buruk, tindakan aparat, atau kerusakan lingkungan kerap viral sebelum diliput media massa arus utama. Unggahan tersebut mendorong perhatian publik dan, dalam beberapa kasus, memaksa otoritas memberikan klarifikasi atau respons. Dengan demikian, produksi informasi oleh warga dapat memengaruhi agenda publik dan diskursus kebijakan.

**Namun, tidak semua konten yang diunggah melalui media sosial memenuhi standar verifikasi, akurasi, dan keberimbangan. Produksi informasi oleh warga dapat mengaburkan batas antara saksi, pelapor, dan komentator. Unggahan warga sering mencampurkan fakta, opini, dan emosi dalam satu narasi yang**

WARGA TIDAK LAGI  
PASIF, TETAPI MENJADI  
AKTOR DALAM  
EKOSISTEM INFORMASI  
PUBLIK.

Stuart Allan




**mudah viral. Dalam ruang digital, narasi semacam ini dapat membentuk persepsi publik dengan cepat. Di sinilah pentingnya literasi media agar warga mampu membedakan antara laporan peristiwa dan penilaian personal.**

*Citizen journalism* tidak dimaksudkan untuk menggantikan jurnalisme profesional. Keduanya justru dapat saling melengkapi dalam ekosistem demokrasi digital. Informasi awal dari warga dapat menjadi pintu masuk bagi liputan mendalam media arus utama. Relasi ini menunjukkan bahwa demokrasi membutuhkan kolaborasi antara warga yang aktif dan media yang bertanggung jawab (Hermida, 2010).

DEMOKRASI  
MEMBUTUHKAN  
KOLABORASI ANTARA  
WARGA YANG AKTIF  
DAN MEDIA YANG  
BERTANGGUNG JAWAB.

Alfred Hermida



## Polarisasi Opini dan *Echo Chamber*

Salah satu fenomena paling menonjol dalam demokrasi digital adalah meningkatnya polarisasi opini di ruang publik. Polarisasi merujuk pada kondisi ketika pandangan politik masyarakat semakin terbelah dan semakin sulit menemukan satu titik temu. Perbedaan pendapat yang wajar terjadi dalam demokrasi berubah menjadi jurang yang sulit dijembatani. Media sosial menjadi salah satu arena utama tempat polarisasi ini berkembang (Iyengar et al., 2019).



**Dalam ruang digital, polarisasi tidak muncul secara kebetulan. Desain platform media sosial mendorong pengguna untuk berinteraksi dengan konten yang sesuai dengan minat, pandangan, dan preferensi mereka. Konten yang sejalan lebih sering disukai, dibagikan, dan dikomentari, sehingga dianggap relevan oleh algoritma. Akibatnya, pengguna akan terus mendapat paparan konten yang cenderung sama, dan semakin jarang mendapat paparan konten dengan sudut pandang yang berbeda (Pariser, 2011).**

Kondisi ini melahirkan apa yang disebut sebagai efek *echo chamber* atau ruang gema. *Echo chamber* adalah situasi ketika seseorang berada dalam lingkungan informasi yang terus-menerus mengulang pandangan yang sama. Pendapat yang serupa diperkuat, sementara pandangan berbeda disingkirkan. Dalam ruang seperti ini, keyakinan pribadi kemudian terasa semakin mutlak dan sulit dipertanyakan (Sunstein, 2017).

***Echo chamber* tidak hanya membatasi informasi, tetapi juga membentuk cara individu memandang kelompok lain. Lawan politik tidak lagi dilihat sebagai warga dengan pandangan berbeda, melainkan sebagai ancaman atau musuh. Bahasa yang digunakan dalam diskusi daring menjadi semakin keras dan emosional. Situasi ini mengikis ruang dialog yang seharusnya menjadi inti dari demokrasi deliberatif (Mouffe, 2005).**

Bagi orang muda, pengalaman polarisasi sering terasa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Perbedaan pilihan politik dapat memicu konflik di grup pertemanan,

ruang kelas, atau bahkan keluarga. Diskusi di media sosial dengan cepat berubah menjadi debat panas atau saling serang di kolom komentar. Pengalaman ini sering membuat sebagian orang pada akhirnya kemudian memilih diam atau menjauh dari percakapan politik.

**Algoritma media sosial memainkan peran penting dalam memperkuat polarisasi, meskipun bekerja secara tidak terlihat. Dengan tujuan mempertahankan perhatian pengguna, platform cenderung mempromosikan konten yang memicu emosi kuat seperti kemarahan dan ketakutan. Konten semacam ini lebih sering dibagikan dan dikomentari, sehingga terus diprioritaskan. Akibatnya, dinamika konflik menjadi bagian dari keseharian interaksi digital (van Dijck et al., 2018).**

Polarisasi juga diperkuat oleh identitas sosial yang melekat pada pilihan politik. Pandangan politik tidak lagi dipahami sebagai opini yang bisa berubah, tetapi sebagai bagian dari jati diri kelompok. Ketika identitas terancam, respons yang muncul cenderung defensif dan emosional. Kondisi ini membuat kompromi dan dialog menjadi semakin sulit dilakukan (Iyengar et al., 2019).

**Memahami *echo chamber* bukan berarti menuntut warga untuk selalu netral atau tanpa sikap. Sebaliknya, kesadaran akan adanya efek ruang gema ini dapat membantu warga bersikap reflektif terhadap informasi yang mereka konsumsi. Menyadari bahwa linimasa tidak pernah sepenuhnya netral adalah langkah awal untuk keluar dari polarisasi ekstrem.**

## Dampak Media Sosial terhadap Kualitas Demokrasi

Media sosial oleh sebagian kalangan kerap dipersepsikan sebagai teknologi yang otomatis memperkuat demokrasi karena memperluas ruang partisipasi warga. Akses untuk bersuara, berbagi informasi, dan terlibat dalam isu publik menjadi jauh lebih terbuka dibandingkan era sebelum semakin tingginya penetrasi pengguna media sosial. Sejumlah studi menunjukkan bahwa keterpaparan isu politik di media sosial berkontribusi pada meningkatnya kesadaran politik generasi muda (Boulianne, 2015).

**Hanya saja, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya partisipasi di ruang daring, tetapi ditentukan oleh mutu percakapan dan proses pembentukan opini publik. Percakapan publik di media sosial sering berlangsung dalam format yang singkat, emosional, dan konfrontatif. Hal ini tidak terlepas dari algoritma platform yang cenderung mengutamakan konten yang memicu reaksi kuat, bukan diskusi yang reflektif dan mendalam.**

Selain polarisasi yang tajam, kualitas demokrasi di ruang digital juga terancam oleh manipulasi informasi yang dilakukan secara terstruktur. Manipulasi terstruktur dirancang untuk membentuk persepsi publik melalui penyebaran narasi yang terkoordinasi. Praktik ini sering melibatkan jaringan akun *buzzer* yang bekerja memperkuat pesan tertentu dan menyerang pandangan yang berlawanan. Dalam situasi seperti ini, media sosial berubah dari ruang dialog menjadi medan operasi politik (Bradshaw

& Howard, 2019). Diskusi publik jadi tidak seimbang karena satu narasi tertentu dapat menjadi terlampau dominan.

**Media sosial juga memengaruhi cara warga membentuk opini politik. Penyaringan informasi berbasis preferensi pribadi membuat warga lebih sering terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinannya sendiri. Dalam jangka panjang, kondisi ini melemahkan kemampuan untuk memahami perbedaan dan mengambil keputusan politik secara rasional. Demokrasi dapat berpotensi bergerak dari ruang dialog menuju ruang konfirmasi (Sunstein, 2017).**

Di sisi lain, arus informasi yang cepat dan terus-menerus menimbulkan kelelahan politik (*political fatigue*). Warga dibanjiri isu tanpa memiliki cukup waktu untuk memahami konteks dan implikasinya. Kelelahan ini sering berujung pada sinisme atau penarikan diri dari partisipasi publik. Padahal, demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan yang berkelanjutan, bukan sekadar atensi sesaat (Theocharis & van Deth, 2018).

**Meski menghadirkan berbagai tantangan, media sosial bukan ancaman yang harus dihindari. Demokrasi selalu berkembang seiring perubahan teknologi dan pola komunikasi warga. Tantangan demokrasi digital justru menuntut penguatan literasi politik, literasi media, dan kesadaran etis warga. Terlebih, kualitas demokrasi di masa depan juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana ruang digital dikelola dan dapat diisi secara bertanggung jawab oleh warga, negara, dan pengelola platform.**



## Aktivitas Peserta

### Aktivitas 1: Isu Kampanye Media Sosial



#### Tujuan:

Membantu peserta memahami bagaimana isu publik dikomunikasikan melalui media sosial, serta melatih kemampuan merancang kampanye digital yang efektif dan bertanggung jawab dalam konteks demokrasi.

#### Output:

Rancangan kampanye media sosial yang mencakup isu, pesan inti, tagar, dan bentuk konten.

#### Metode:

Diskusi kelompok dan simulasi kampanye digital

#### Langkah Kegiatan:

Buatlah beberapa kelompok yang terdiri atas 3-4 orang. Masing-masing kelompok memilih satu isu yang paling relevan dari keseharian peserta. Daftar isu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan sekolah/kampus (biaya, aturan, fasilitas),
2. Lingkungan (sampah, banjir, polusi),
3. Layanan publik (transportasi, kesehatan, pendidikan),  
Isu sosial yang ramai di linimasa (kekerasan, diskriminasi, dll.)

Dari isu yang telah dipilih, buatlah model kampanye sosial untuk *posting* di media sosial dengan meliputi: pemilihan tagar, membuat pesan inti, dan memilih konten tematik (meme, infografik, utas, dsb).






TOPIK 2

PERLINDUNG  
DATA PRIBADI  
KETERBUKTIAN  
INFORMASI

NGAN  
ADI DAN  
AAN  
SI PUBLIK

## Tujuan Pembelajaran

Topik ini bertujuan membantu peserta didik memahami pentingnya perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik dalam konteks demokrasi digital. Peserta didik diajak melihat bahwa transformasi media dan pengelolaan data ke ranah digital membawa konsekuensi baru bagi hak dan kebebasan warga negara, khususnya terkait keamanan data pribadi dan akses terhadap informasi. Melalui pembahasan ini, peserta didik diharapkan mampu memahami risiko yang muncul ketika negara gagal melindungi data pribadi warga, sekaligus mengenali hak publik untuk memperoleh informasi sebagai bagian dari kontrol demokratis. Pada bagian ini dibahas pula bagaimana perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik kerap disalahgunakan atas nama kepentingan tertentu, sehingga menuntut hadirnya pemahaman yang kritis dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan pada hak individu dan perlindungan kepentingan publik.



## Uraian Materi

### Data Pribadi sebagai Hak Asasi Manusia

Dalam konteks hukum Indonesia, data pribadi didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun melalui kombinasi dengan informasi lain. Artinya, data pribadi tidak selalu berupa informasi sensitif yang khusus seperti biometrik atau data kesehatan. Informasi yang tampak sederhana, seperti usia, dapat menjadi data pribadi ketika digunakan untuk mengenali, melacak, atau memprofilkan seseorang.

**Secara umum, data pribadi dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu data pribadi spesifik dan data pribadi umum. Data pribadi spesifik mencakup informasi yang sangat sensitif, seperti data dan informasi kesehatan, data biometrik dan genetika, catatan kejahatan, data anak, serta data keuangan pribadi. Sementara itu, data pribadi umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, agama, status perkawinan, dan data lain yang jika dikombinasikan dapat mengidentifikasi seseorang. Pembagian kategori data pribadi ini penting karena tingkat perlindungan dan risiko penyalahgunaannya juga tidak sama (Greenleaf, 2014).**

Hak atas privasi, termasuk perlindungan data pribadi, berkaitan erat dengan martabat manusia. Setiap individu berhak menentukan informasi apa tentang dirinya yang

boleh diketahui orang lain dan dalam konteks apa informasi tersebut digunakan. Ketika data pribadi disalahgunakan, yang dilanggar bukan hanya aturan administratif, tetapi juga otonomi dan rasa aman individu.

**Negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan data pribadi warganya sebagai bagian dari tanggung jawab untuk memenuhi HAM. Di Indonesia, kewajiban ini ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini menegaskan bahwa data pribadi adalah hak subjek data yang harus dilindungi dari pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran yang sewenang-wenang. Dengan demikian, negara tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung hak warga.**

Meski dilindungi, data pribadi dalam kondisi tertentu dapat dikecualikan atau dibuka secara terbatas. Pengecualian ini dilakukan untuk kepentingan yang sah, seperti penegakan hukum atau transparansi dalam penyelenggaraan negara. Contohnya, peserta pemilu diwajibkan mempublikasikan laporan harta kekayaan, catatan kepolisian, dan ijazah, sebagai bentuk transparansi publik. Dalam konteks ini, demokrasi menuntut keseimbangan antara hak privasi individu dan kepentingan publik yang lebih luas.

**Perlindungan data pribadi sangat penting bagi demokrasi karena berkaitan langsung dengan kebebasan berekspresi dan rasa aman warga. Ketika warga merasa data mereka diawasi atau berpotensi disalahgunakan, mereka cenderung membatasi**

**diri dalam menyampaikan pendapat. Rasa takut untuk berbicara kritis dapat melemahkan partisipasi demokratis. Oleh karena itu, jaminan perlindungan data pribadi menjadi fondasi agar kebebasan berekspresi dapat dijalankan secara aman (Richards, 2013).**

Urgensi perlindungan data pribadi menjadi sangat terasa dalam aktivitas digital sehari-hari. Dalam praktiknya, banyak pelajar dan mahasiswa mengunggah foto KTP, kartu pelajar, atau tangkapan layar data akun untuk mendapatkan diskon atau kerja paruh waktu. Praktik ini sering dilakukan tanpa kejelasan siapa pengelola data dan untuk apa data tersebut digunakan. Situasi ini membuka celah besar bagi penyalahgunaan identitas digital.

**Bagi generasi muda, perlu terbangun kesadaran untuk tidak menukar hak atas privasi dengan kenyamanan sesaat. Demokrasi digital yang sehat membutuhkan warga yang sadar bahwa data pribadi adalah bagian dari martabat dirinya.**



## Risiko Penyalahgunaan Data di Era Digital

Perkembangan teknologi digital membuat data pribadi berubah menjadi sumber daya yang sangat bernilai. Data tidak hanya disimpan, tetapi dikumpulkan, diproses, dan diperdagangkan dalam skala besar oleh berbagai aktor. Dalam konteks ini, penyalahgunaan data pribadi tidak selalu terjadi karena kelalaian individu, tetapi juga akibat sistem pengelolaan data yang lemah dan tidak transparan. Oleh karena itu, risiko penyalahgunaan data merupakan persoalan struktural dalam demokrasi digital (Komnas HAM, 2021).

**Salah satu bentuk penyalahgunaan data yang paling sering terjadi adalah kebocoran dan jual beli data pribadi. Data pelanggan layanan digital, mulai dari nomor telepon hingga alamat email, dapat bocor dan beredar di pasar gelap digital. Di Indonesia, berbagai kasus kebocoran data menunjukkan bahwa informasi warga dapat berpindah tangan tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan begitu mudah dan cepat. Ketika data sudah tersebar luas, individu kehilangan kendali atas identitas digitalnya.**

Penyalahgunaan data menimbulkan risiko komersial dan sosial yang saling berkaitan. Di satu sisi, data digunakan untuk menargetkan iklan secara agresif dan memengaruhi perilaku konsumsi melalui media sosial. Di sisi lain, data bocor dapat dimanfaatkan untuk penipuan daring, *phishing*, *doxing*, serta diskriminasi berbasis informasi pribadi. Apabila hal tersebut tidak dapat dimitigasi, maka, bagi banyak generasi muda, ruang digital dapat menjadi ruang yang penuh manipulasi dan kerentanan.

**Dalam konteks politik, *doxing* dan diskriminasi berbasis data menjadi persoalan yang semakin serius. Data pribadi dapat digunakan untuk membuka identitas seseorang, mengaitkan identitas tersebut dengan pandangan atau afiliasi politik tertentu, lalu menyebarkannya untuk tujuan penyerangan sosial. Praktik ini membuat perbedaan pilihan politik berujung pada stigma, persekusi digital, atau pengucilan di lingkungan sosial.**

Selain itu, data pribadi juga dapat dimanfaatkan dalam praktik micro-targeting dan kampanye politik berbasis data. Preferensi daring, kebiasaan konsumsi konten, dan riwayat interaksi pengguna digunakan untuk menyusun pesan politik yang sangat spesifik. Pesan tersebut tidak ditujukan untuk dialog terbuka, melainkan untuk memengaruhi emosi dan sikap kelompok tertentu.

**Salah satu contoh yang sering dibahas adalah kasus Cambridge Analytica, di mana data jutaan pengguna media sosial digunakan untuk menargetkan pesan politik secara personal dalam pemilu di Amerika Serikat dan referendum Brexit. Dalam situasi seperti ini, warga diperlakukan bukan sebagai subjek demokrasi, tetapi sebagai target manipulasi politik (Tufekci, 2017).**

Peran platform digital sangat menentukan dalam dinamika penyalahgunaan data tersebut. Platform mengumpulkan data dalam jumlah besar, tetapi sering kali tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pengguna. Ketentuan layanan yang panjang dan tidak transparan membuat pengguna sulit memahami

bagaimana data mereka dikumpulkan dan dimanfaatkan. Lemahnya akuntabilitas platform membuka ruang luas bagi penyalahgunaan data secara sistematis (Kemenkominfo, 2022).

**Di Indonesia, dampak penyalahgunaan data lebih sering dirasakan dalam bentuk kerugian ekonomi dan stigma sosial daripada rasa takut politik langsung. Data bocor banyak digunakan untuk penipuan berkedok lowongan kerja, tawaran investasi, hingga pinjaman *online* ilegal. Korban tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga menghadapi tekanan sosial, rasa malu, dan kesulitan mengakses layanan keuangan di masa depan. Dalam jangka panjang, kondisi ini menurunkan kepercayaan warga terhadap ruang digital.**

Selain itu, normalisasi penyalahgunaan data membuat warga terbiasa menganggap kebocoran data sebagai hal yang wajar. Ketika pelanggaran privasi dianggap biasa, tuntutan akuntabilitas terhadap negara dan platform menjadi melemah. Demokrasi kemudian menjadi kehilangan salah satu prasyarat pentingnya, yaitu warga yang sadar hak dan berani menuntut perlindungan atas hak tersebut. Oleh karena itu, penyalahgunaan data harus dipahami sebagai ancaman serius terhadap kualitas demokrasi digital.

**Perlindungan data bukan hanya soal keamanan informasi, tetapi tentang menjaga kesetaraan, martabat, dan posisi warga dalam demokrasi. Negara, platform digital, dan warga memiliki peran masing-masing dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan**

**data. Tanpa perlindungan yang kuat dan kesadaran kolektif, ruang digital berpotensi menjadi arena manipulasi dan ketimpangan. Demokrasi digital yang sehat membutuhkan warga yang datanya aman dan haknya dihormati.**



## Prinsip *Open Data* dalam Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu fondasi utama demokrasi. Demokrasi menuntut agar warga memiliki akses terhadap informasi yang berkaitan dengan pengelolaan negara dan penggunaan kekuasaan. Tanpa informasi yang terbuka, warga sulit menilai kebijakan, mengawasi pejabat, dan berpartisipasi secara bermakna. Karena itu, keterbukaan informasi bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan prinsip demokratis (Bovens, 2007).

**Di Indonesia, keterbukaan informasi publik dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa informasi publik adalah hak warga negara, bukan pemberian sukarela dari negara. Badan publik wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan demikian, relasi negara dan warga ditempatkan dalam kerangka akuntabilitas, bukan kecurigaan sepihak.**

Dalam perkembangannya, keterbukaan informasi tidak cukup hanya dilakukan dengan membuka dokumen. Prinsip *open data* menekankan bahwa data publik harus dapat diakses, digunakan ulang, dan dipahami oleh warga. Data yang hanya tersedia dalam bentuk sulit dibaca atau tidak lengkap tetap menutup ruang partisipasi. Karena itu, *open data* menuntut keterbukaan yang bermakna, bukan sekadar formalitas (Open Government Partnership, 2015).

**Prinsip *open data* menempatkan informasi publik sebagai sumber daya bersama. Warga berhak menggunakan data tersebut untuk analisis, pengawasan, advokasi, atau pendidikan publik. Dalam demokrasi, akses terhadap data memungkinkan warga membentuk penilaian yang mandiri terhadap kebijakan negara. Tanpa *open data*, informasi hanya menguntungkan segelintir pihak yang memiliki akses khusus.**

Apalagi, keterbukaan informasi berperan penting dalam pengawasan terhadap kekuasaan. Informasi yang terbuka memungkinkan publik mendeteksi penyalahgunaan anggaran, konflik kepentingan, dan praktik korupsi. Transparansi menciptakan tekanan sosial dan politik agar pejabat bertindak sesuai mandat publik. Dalam konteks ini, keterbukaan menjadi syarat utama akuntabilitas kekuasaan (Fox, 2007).

**Namun, penting dibedakan antara informasi yang “terbuka” dan informasi yang benar-benar “dapat diakses”. Informasi bisa saja tersedia secara formal, tetapi sulit ditemukan, tidak diperbarui, atau disajikan tanpa konteks. Kondisi ini membuat keterbukaan menjadi semu dan tidak berguna bagi warga. Demokrasi membutuhkan keterbukaan informasi yang memungkinkan warga memahami data, bukan sekadar melihat data.**

Dalam konteks Indonesia, keterbukaan anggaran negara dan daerah sering dijadikan contoh informasi publik yang seharusnya dapat diawasi warga. Secara formal, data

anggaran tersedia dan diumumkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Namun, dalam praktiknya, data tersebut kerap tidak diperbarui secara konsisten atau bahkan tidak diunggah di ruang daring. Akibatnya, keterbukaan anggaran sering lebih bersifat administratif daripada benar-benar mendukung kontrol publik terhadap penggunaan uang negara (KPK, 2020).

**Kondisi serupa juga terlihat dalam keterbukaan informasi terkait pendanaan partai politik. Informasi mengenai sumbangan negara maupun sumbangan perorangan kepada partai seharusnya dipublikasikan secara rinci, termasuk peruntukan dan penggunaannya. Keterbukaan ini penting agar publik dapat menilai independensi partai politik serta implikasi di kemudian hari terkait potensi konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan. Namun, keterbukaan pendanaan partai sering kali bersifat formal dan belum sepenuhnya mudah diakses atau dipahami oleh warga.**

Masalah keterbukaan juga muncul dalam pengelolaan data pemilu di Indonesia. Informasi penting seperti laporan dana kampanye peserta pemilu secara hukum wajib diumumkan kepada publik. Dalam praktiknya, dalam laporan tersebut kerap tidak dicantumkan secara jelas identitas penyumbang, besaran sumbangan, atau alur penggunaan dana. Kondisi ini membuka ruang manipulasi dan melemahkan fungsi pengawasan publik terhadap integritas pemilu (IDEA, 2014).

**Selain itu, persoalan keterbukaan data perolehan suara juga menjadi sorotan dalam Pemilu 2024. Sistem rekapitulasi elektronik (Sirekap) yang diharapkan**

**meningkatkan transparansi justru menghadapi berbagai masalah akses dan keandalan data. Kesulitan publik dalam memperoleh dan memverifikasi data perolehan suara menimbulkan keraguan dan perdebatan di ruang publik. Dalam konteks demokrasi, masalah keterbukaan data semacam ini berpotensi mendelegitimasi proses pemilu itu sendiri.**

Berbagai contoh tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Informasi memang dibuka secara formal, tetapi belum sepenuhnya dikelola dengan prinsip *open data* yang dapat diakses, dipahami, dan digunakan oleh warga. Ketika keterbukaan tidak diiringi kualitas data yang baik, tujuan transparansi dan akuntabilitas menjadi sulit tercapai. Oleh karena itu, keterbukaan informasi harus dipahami sebagai proses demokratis yang menuntut keseriusan negara dalam menyediakan data yang bermakna bagi publik.




## Keseimbangan antara Privasi dan Transparansi

Perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik oleh sebagian kalangan sering dipahami sebagai dua prinsip yang saling bertentangan. Padahal, demokrasi tidak meminta kita memilih salah satu di antara keduanya. Demokrasi justru menuntut keseimbangan antara hak privat warga dan keterbukaan untuk kepentingan publik guna mengawasi kekuasaan. Keseimbangan ini menjadi kunci agar kebebasan warga terlindungi, tetapi pada saat yang sama kekuasaan tetap akuntabel (Bovens, 2007).

**Paradigma perlindungan data pribadi pada dasarnya ditujukan untuk melindungi warga sebagai pemilik data dan sebagai pemilih dalam sistem demokrasi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memosisikan warga sebagai subjek yang berhak mengontrol informasi tentang dirinya. Perlindungan ini penting agar data warga tidak disalahgunakan untuk pengawasan, manipulasi, atau tekanan politik. Dalam konteks pemilu, warga harus merasa aman sebagai pemilih agar dapat mengekspresikan pilihan politiknya secara bebas (Richards, 2013).**

Sebaliknya, paradigma Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan menuntut transparansi dari negara dan aktor politik. Pejabat publik dan peserta pemilu tidak berada pada posisi yang sama dengan warga biasa. Mereka menerima mandat dari rakyat dan menjalankan kekuasaan atas nama publik. Karena mandat tersebut, mereka memiliki kewajiban moral dan politik untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara terbuka (Fox, 2007).

**Tanggung jawab tersebut juga berkaitan langsung dengan penggunaan sumber daya publik. Pemerintah dan pejabat publik digaji dari pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Oleh karena itu, warga berhak mengetahui bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana uang publik digunakan. Salah satu cara utama untuk memastikan hal tersebut adalah melalui keterbukaan data yang dapat diakses dan dipahami. Tanpa keterbukaan, pengawasan publik tidak dapat berjalan secara efektif.**



Dalam konteks tersebut, informasi publik tertentu wajib dibuka untuk menjamin akuntabilitas. Informasi mengenai kekayaan pejabat publik, rekam jejak hukum, kebijakan anggaran, serta kinerja lembaga negara merupakan bagian dari hak publik. Perbedaan status antara pejabat publik dan warga biasa menjadi dasar pembenaran keterbukaan yang lebih besar. Tanpa keterbukaan ini, risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akan semakin tinggi (Transparency International, 2020).

**Sebaliknya, data pribadi warga, seperti data penerima bantuan sosial, data kesehatan, atau data pendidikan individu, harus dilindungi agar tidak menimbulkan stigma, diskriminasi, atau eksploitasi. Membuka data semacam ini tanpa batas justru melanggar hak asasi dan martabat manusia. Dalam konteks ini, perlindungan privasi jadi keharusan etis dan hukum (Solove, 2008).**

Keseimbangan antara privasi dan transparansi menuntut penerapan prinsip proporsionalitas dan kepentingan publik. Data dibuka sejauh relevan untuk kepentingan publik dan ditutup sejauh menyangkut perlindungan individu. Prinsip ini mencegah pengawasan berlebihan terhadap warga sekaligus mencegah kekuasaan beroperasi secara tertutup. Dengan keseimbangan inilah demokrasi dapat melindungi warga tanpa kehilangan kemampuan untuk mengontrol kekuasaan.

## Aktivitas Peserta

### Aktivitas 1: Diskusi Kelompok tentang Data Pribadi dan Kepentingan Publik



#### Tujuan:

Membantu peserta memahami jenis-jenis data pribadi serta melatih kemampuan menilai batas antara keterbukaan informasi dan perlindungan privasi dalam konteks demokrasi.

#### Output:

Hasil klasifikasi jenis data pribadi dan analisis kelompok terhadap kasus keterbukaan data berdasarkan prinsip kepentingan publik dan risiko privasi.

#### Langkah Aktivitas:

##### Tugas 1:

Identifikasi jenis data berikut apakah termasuk ke data pribadi umum, data pribadi spesifik/sensitif, atau bukan data pribadi / tergantung konteks.

	<b>Data pribadi umum</b>	<b>Data pribadi spesifik/sensitif,</b>	<b>Bukan data pribadi/tergantung konteks</b>
Nama lengkap			
Nomor HP			
Alamat rumah			
Email			
Nama sosial media			
NIK			
Foto KTP			
Lokasi real-time			
Riwayat kesehatan			
Data rekening			
Foto wajah untuk presensi			
Nilai rapor/IPK			
Preferensi politik di medsos			

1. Daftar nama dan alamat lengkap penerima bantuan sosial di suatu kelurahan.
2. Laporan penggunaan anggaran OSIS/BEM atau dana kegiatan sekolah/kampus.
3. Laporan harta kekayaan dan rekam jejak hukum calon ketua OSIS/BEM/ketua organisasi.
4. Data perolehan suara pemilihan ketua kelas/OSIS/BEM per TPS/kelas (angka saja vs disertai identitas pemilih).
5. Data pelanggaran disiplin siswa/mahasiswa yang memuat nama dan detail kasus.
6. Daftar donatur kegiatan politik/kemahasiswaan beserta nominal (termasuk apakah perlu menyebut identitas lengkap).
7. Rekap aduan kekerasan/perundungan di sekolah (data kasus) dan apakah identitas korban/pelapor dibuka.

## Tugas 2:

Berikut ini disajikan beberapa contoh kasus:

Pilihlah 3 kasus dan analisislah apakah data tersebut harus dibuka penuh/terbatas/ditutup dengan mempertimbangkan dua prinsip: Kepentingan publik (informasi ini diperlukan untuk mengawasi kekuasaan/uang publik/keadilan) dan risiko privasi (apakah pembukaan data bisa memicu stigma, diskriminasi, penipuan, *doxing*, atau bahaya).





TOPIK 3

LITERASI

DIGITAL

DAN

DISINFORM

MASI

## Tujuan Pembelajaran

Topik ini menjabarkan pentingnya literasi digital, termasuk didalamnya mengenal perbedaan antara misinformasi dan disinformasi sebagai bentuk kekacauan informasi. Sebagai lanjutan, topik ini juga menjelaskan pola penyebaran kekacauan informasi serta dampaknya bagi demokrasi. Di bagian akhir, disajikan juga bagaimana metode yang dapat dilakukan untuk menangkal dan mencegah kekacauan informasi. Dengan begitu, diharapkan pembaca memiliki kemampuan untuk memeriksa fakta dan menjadi salah satu agen produksi informasi yang benar.

RUANG DIGITAL SAAT  
INI DITANDAI OLEH  
APA YANG DISEBUT  
SEBAGAI KEKACAUAN  
INFORMASI...



Claire Wardle

...KETIKA  
INFORMASI BEREDAR  
DALAM JUMLAH BESAR,  
CEPAT. SULIT DIBEDAKAN:  
FAKTA, OPINI, ATAU  
MANIPULASI



Hossein Derakhshan

## Uraian Materi

### Kekacauan Informasi: Misinformasi dan Disinformasi dalam Demokrasi Digital

Ruang digital saat ini ditandai oleh apa yang disebut sebagai kekacauan informasi (*information disorder*), yaitu situasi ketika informasi beredar dalam jumlah besar, bergerak cepat, dan sulit dibedakan; antara fakta, opini, atau manipulasi (Wardle & Derakhshan, 2017). Media sosial mengubah lanskap komunikasi politik dari yang sebelumnya terkurasi oleh media arus utama menjadi ruang yang cair dan minim penyaringan. Dalam konteks ini, kebenaran tidak selalu kalah oleh kebohongan, tetapi sering kalah oleh konten yang paling emosional dan mudah viral (van Dijck et al., 2018). Kekacauan informasi menjadi persoalan demokrasi karena membentuk cara warga memahami realitas politik dan menentukan pilihan politiknya.

**Dalam kerangka kekacauan informasi tersebut, misinformasi dan disinformasi merupakan dua bentuk utama yang perlu dibedakan. Misinformasi merujuk pada informasi salah yang disebarkan tanpa niat menipu, misalnya karena ketidaktahuan, asumsi keliru, atau keinginan cepat berbagi (Wardle & Derakhshan, 2017). Sebaliknya, disinformasi diproduksi dan disebarkan secara sengaja untuk menyesatkan, memanipulasi opini, atau merusak kepercayaan publik terhadap aktor dan institusi tertentu (Bennett & Livingston, 2018). Dalam praktik politik, warga sering sulit membedakan keduanya, padahal dampak demokratisnya sama-sama serius.**


Disinformasi politik cenderung meningkat pada momen-momen krusial demokrasi, terutama pemilu. Pemantauan yang dilakukan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, misalnya, menunjukkan adanya lonjakan signifikan konten disinformasi selama tahapan Pemilu 2024, terutama pada masa kampanye dan menjelang hari pemungutan suara, ketika intensitas penyebaran informasi di media sosial meningkat tajam. Narasi yang beredar tidak hanya menyerang kandidat atau partai politik, tetapi juga menyasar kredibilitas penyelenggara pemilu dan keabsahan hasil pemungutan suara. Strategi ini sejalan dengan pola global disinformasi yang bertujuan mendelegitimasi proses demokrasi, bukan sekadar memenangkan kontestasi elektoral (Mafindo, 2024; Bradshaw & Howard, 2019).

**Aktor penyebar disinformasi dalam politik tidak selalu bersifat tunggal. Konten disinformasi dapat diproduksi oleh jaringan terorganisasi, akun anonim, atau pihak-pihak dengan kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Namun, terlepas dari siapa aktor pembuatnya, yang penting adalah memahami bahwa disinformasi selalu dirancang dengan sasaran tertentu. Target utama dari konten disinformasi tersebut adalah warga sebagai pemilih, terutama kelompok yang aktif di media sosial dan sedang membentuk sikap politiknya (Benkler et al., 2018).**

Dalam konteks Indonesia, generasi muda menjadi salah satu sasaran utama disinformasi politik digital. Tingginya penggunaan media sosial di kalangan generasi muda membuat mereka sering terpapar konten politik berbentuk meme, video pendek, dan potongan narasi emosional.

Konten-konten dengan format informasi yang pendek ini jarang dapat mendorong pemahaman kebijakan secara utuh, tetapi ia cukup efektif dalam membentuk persepsi cepat dan sikap partisan (Tufekci, 2017). Akibat dari paparan konten-konten tersebut, preferensi politik dapat terbentuk tanpa landasan informasi yang terverifikasi.

**Disinformasi dalam ruang demokrasi tidak selalu bertujuan untuk dapat langsung mengubah pilihan politik warga. Dalam banyak kasus, tujuan utamanya justru menciptakan kebingungan, sinisme, dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik secara keseluruhan. Ketika warga merasa semua informasi bisa dimanipulasi dan tidak ada kebenaran yang dapat dipercaya, maka keterlibatan politik seseorang dapat menjadi emosional, atau bahkan seseorang justru dapat memilih bersikap apatis. Apabila hal tersebut terjadi, maka demokrasi menghadapi ancaman, bukan dari kurangnya informasi, tetapi karena runtuhnya kepercayaan terhadap kualitas informasi dan ekosistem informasi (Lewandowsky et al., 2017).**



## Pola Penyebaran Kekacauan Informasi di Media Digital

Kekacauan informasi di ruang digital tidak menyebar secara acak, tetapi mengikuti pola tertentu yang juga dipengaruhi oleh desain platform dan perilaku pengguna. Media sosial dan grup percakapan seperti WhatsApp atau Telegram menjadi medium utama penyebaran karena sifatnya yang cepat, personal, dan berbasis kepercayaan. Informasi yang diterima dari teman, keluarga, atau figur otoritatif sering dianggap sebagai informasi yang kredibel, kendati belum melalui proses verifikasi. Kondisi ini membuat kekacauan informasi bergerak secara horizontal dari warga ke warga, bukan hanya dari aktor politik ke publik (Vosoughi et al., 2018).

**Algoritma platform digital juga memainkan peran penting dalam mempercepat penyebaran informasi bermasalah. Sistem algoritmik dirancang untuk memprioritaskan konten yang memicu interaksi tinggi, seperti jumlah suka, komentar, dan bagikan. Reaksi emosional, seperti kemarahan, dukungan berlebihan, atau ketakutan yang ditunjukkan melalui komentar atau tanda suka, juga menjadi sinyal bagi platform untuk memperluas jangkauan suatu konten. Akibatnya, konten yang kontroversial atau provokatif cenderung mendapat visibilitas lebih besar dibandingkan informasi yang netral dan berimbang. (van Dijck et al., 2018).**


Konten yang memicu emosi, menjadi bahan bakar utama dalam penyebaran kekacauan informasi. Narasi yang

memicu rasa takut, kemarahan, atau simpati berlebihan lebih mudah menarik perhatian dan dibagikan. Dalam konteks hoaks kesehatan, misalnya, informasi palsu sering dikemas sebagai peringatan darurat atau pengalaman pribadi yang menyentuh. Dalam konteks tersebut, emosi menggantikan nalar sebagai dasar pengambilan keputusan dalam membagikan informasi (Wardle & Derakhshan, 2017).

**Selain teks, visual manipulatif memiliki peran besar dalam memperkuat penyebaran kekacauan informasi.**

KONTEN YANG KONTROVERSIAL  
ATAU PROVOKATIF CENDERUNG  
MENDAPAT VISIBILITAS LEBIH BESAR  
DIBANDINGKAN INFORMASI YANG  
NETRAL DAN BERIMBANG.

José van Dijck



**Foto, video pendek, atau potongan rekaman tanpa konteks sering dianggap sebagai bukti yang tak terbantahkan. Padahal, visual dapat dipotong, disusun ulang, atau diberi narasi yang menyesatkan. Dalam isu pemilu, potongan video tanpa konteks kerap digunakan untuk membangun persepsi tertentu tanpa penjelasan utuh (Benkler et al., 2018).**

Dalam pola ini, warga sering kali berperan sebagai penyebar informasi tanpa sadar. Banyak pengguna media sosial membagikan konten bukan karena yakin terhadap kebenaran konten tersebut, tetapi karena mereka merasa informasi tersebut “penting” atau “perlu diketahui orang lain”. Tekanan sosial untuk cepat merespons isu yang sedang viral, juga mendorong perilaku berbagi atau meneruskan konten tanpa proses verifikasi. Akibatnya, warga menjadi bagian dari rantai penyebaran kekacauan informasi, meskipun tidak memiliki niat manipulatif (Lewandowsky et al., 2017).

**Fenomena “*share* lebih cepat daripada berpikir”, menjadi ciri utama penyebaran kekacauan informasi di ruang digital. Kecepatan sering dianggap lebih penting daripada akurasi, terutama dalam isu-isu yang sedang hangat. Dalam hoaks pemilu atau kesehatan, klarifikasi dan koreksi biasanya datang terlambat, setelah informasi palsu terlanjur menyebar luas. Pola ini menunjukkan bahwa masalah utama dalam fenomena kekacauan informasi, bukan hanya soal kebohongan, tetapi juga terletak pada cara kerja ekosistem informasi digital itu sendiri.**

## Dampak Kekacauan Informasi terhadap Demokrasi

Kekacauan informasi berdampak langsung pada melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Ketika warga terus-menerus menerima informasi yang saling bertentangan dan sulit diverifikasi, institusi negara, penyelenggara pemilu, dan proses politik menjadi kehilangan legitimasi simboliknya. Ketidakpercayaan ini tidak muncul dari satu peristiwa tunggal, tetapi dari akumulasi paparan informasi yang menyesatkan. Demokrasi yang bergantung pada kepercayaan publik menjadi rapuh ketika informasi tidak lagi dianggap dapat dipercaya (Fukuyama, 2018).

**Salah satu dampak paling serius dari kekacauan informasi adalah delegitimasi pemilu dan kebijakan publik. Narasi kecurangan tanpa dasar bukti yang kuat menyebar cepat dan membentuk persepsi publik sebelum proses kontestasi demokrasi selesai. Ketika hasil pemilu dipersepsikan tidak sah, kebijakan yang dihasilkan akan ikut kehilangan legitimasi politik. Dalam kondisi ini, demokrasi prosedural tetap berjalan, tetapi demokrasi substantif mengalami erosi (Norris & Grömping, 2019).**

Kekacauan informasi juga memperburuk kualitas diskusi publik. Ruang percakapan politik dipenuhi klaim sepihak, potongan informasi, dan tuduhan emosional, sementara argumen berbasis fakta semakin terpinggirkan. Warga terdorong untuk bereaksi cepat ketimbang berpikir reflektif dan rasional. Akibatnya, ruang deliberasi yang seharusnya

menopang demokrasi semakin menyempit (Dryzek et al., 2019).


**Dalam kondisi kekacauan informasi yang berkelanjutan, disinformasi berisiko dinormalisasi dalam praktik politik. Informasi keliru yang berulang dan tidak ditangani secara efektif membuat batas antara fakta dan propaganda makin kabur. Ketika kebohongan dianggap sebagai bagian wajar dari proses kontestasi politik, maka standar kebenaran publik melemah. Normalisasi ini merusak etika demokrasi dan mempercepat degradasi kepercayaan warga (Rosenfeld, 2019).**

Dampak lain yang sangat penting adalah terganggunya hak pilih warga secara tidak langsung. Kekacauan informasi, khususnya disinformasi pemilu, dapat membuat pemilih ragu terhadap semua pilihan politik yang tersedia. Penelitian Nurul Amalia dan Mahardika (2021) menunjukkan bahwa paparan disinformasi dapat menurunkan kepercayaan pemilih terhadap kandidat maupun proses pemilu itu sendiri. Dalam situasi ini, hak pilih secara formal tetap ada, tetapi secara substantif telah tereduksi karena warga memilih untuk tidak menggunakan haknya atau memilih tanpa keyakinan yang matang (Amalia & Mahardika, 2021).

**Di Indonesia, fenomena ini terlihat dari maraknya narasi kecurangan pemilu yang tidak disertai proses verifikasi yang memadai. Informasi semacam ini menyebar luas melalui media sosial dan grup percakapan personal, memperkuat kebingungan dan ketidakpastian politik. Selain itu, hoaks yang memicu**

**konflik sosial menunjukkan bagaimana kekacauan informasi dapat berdampak langsung pada relasi antarwarga. Demokrasi diuji tidak hanya dari sisi prosedur elektoral, tetapi juga pada kemampuan warga menggunakan hak pilih secara sadar (Mafindo, 2024).**

Berbagai dampak tersebut menegaskan bahwa kekacauan informasi bukan sekadar persoalan komunikasi digital. Ia merupakan ancaman nyata terhadap kualitas demokrasi; mulai dari kepercayaan, legitimasi, hingga pelaksanaan hak politik warga. Tanpa kemampuan warga dalam memilah informasi, maka hak politik, termasuk juga hak pilih dalam kontestasi pemilu dapat tereduksi secara halus, tetapi juga sistematis. Inilah alasan mengapa penguatan kemampuan literasi digital harus dipahami sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak politik warga negara.



## Literasi Digital dan *Fact-Checking* sebagai Perlindungan Hak Politik Warga

Dalam konteks demokrasi, literasi digital tidak dapat dipahami hanya sebagai kemampuan menggunakan teknologi atau media sosial. Lebih substantif dari hal itu, literasi digital adalah kemampuan berpikir kritis untuk memahami, menilai, dan merespons informasi di ruang publik digital. Kemampuan ini penting karena kualitas demokrasi sangat bergantung pada kapasitas warga membedakan informasi yang dapat dipercaya dan informasi mana yang salah, atau bahkan menyesatkan. Dengan demikian, literasi digital berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak politik warga, terutama hak memilih dan hak berpendapat (UNESCO, 2018; Amalia & Mahardika, 2021). Di tengah banjir informasi, warga yang tidak memiliki perangkat kritis untuk menguji informasi, rentan terdorong mengikuti arus emosi, propaganda, atau narasi yang sengaja dibangun untuk memanipulasi persepsi politik.

**Literasi digital juga berhubungan erat dengan kewargaan demokratis karena menempatkan warga sebagai subjek aktif dalam arus informasi. Warga yang literat secara digital tidak hanya mengonsumsi, tetapi mampu mempertanyakan sumber, kepentingan, dan dampak politik dari konten yang ditemui. Dalam konteks kekacauan informasi, kemampuan ini melindungi warga dari manipulasi yang dapat merusak kebebasan memilih, sekaligus mengikis kepercayaan pada proses demokrasi. Karena itu, literasi digital bukan sekadar kemampuan tambahan, melainkan prasyarat bagi partisipasi politik bermakna**

**(Livingstone, 2014). Partisipasi yang bermakna menuntut warga tidak mudah digiring oleh klaim yang tampak meyakinkan tetapi rapuh secara bukti.**

Bagi generasi muda, urgensi literasi digital semakin tinggi karena mereka berperan ganda sebagai konsumen, sekaligus produsen informasi. Unggahan, komentar, meme politik, dan *repost* yang dilakukan secara kasual ikut membentuk opini publik di ruang digital. Tekanan untuk ikut menjadi bagian dari konten viral, sering mendorong penyebaran konten tanpa verifikasi yang memadai. Dalam situasi seperti ini, literasi digital bukan soal mengetahui segalanya, tetapi kemampuan menahan diri dan bersikap reflektif sebelum bereaksi (Jenkins et al., 2016). Menahan diri menjadi keterampilan politik, karena satu tindakan membagikan informasi dapat memperluas dampak sosial dari suatu klaim yang belum tentu benar.


***Fact-checking* merupakan bagian praktis dan paling konkret dari literasi digital – sebagai tindakan kewargaan. Langkah sederhana seperti *pause* sebelum *share*, mengenali sumber dan kepentingan, serta memeriksa tanggal, konteks, dan visual sudah dapat menghambat kecepatan penyebaran informasi bermasalah. Membandingkan informasi dengan sumber lain membantu warga keluar dari narasi tunggal yang menyesatkan. Praktik ini tidak menuntut keahlian profesional, tetapi kesadaran akan konsekuensi sosial dan politik dari setiap tindakan berbagi informasi (Wardle & Derakhshan, 2017). Dalam ruang percakapan personal seperti grup keluarga, kelas, atau kampus, proses klarifikasi juga**

**mebutuhkan kepekaan sosial agar hal tersebut tidak justru berubah menjadi konflik personal. Cara untuk klarifikasi yang lebih efektif dapat berupa berbagi rujukan kredibel, mengajukan pertanyaan kritis, atau mengajak berpikir bersama.**

Kerangka cek fakta ini dapat diperdalam melalui pendekatan Mafindo yang membedakan *prebunking* dan *debunking*. *Prebunking* adalah tindakan proaktif untuk mencegah atau mengantisipasi misinformasi/disinformasi sebelum menyebar luas, sedangkan *debunking* adalah tindakan reaktif-cepat untuk memeriksa klaim yang sudah beredar dan mengungkapkan hasilnya kepada publik (Mafindo, 2024).

***Prebunking* dapat berupa artikel singkat, infografik, utas, atau penjelasan ringkas yang menjawab kebutuhan informasi publik pada isu rawan dipelintir. Mengacu pada 7 pilar *prebunking* Mafindo, langkahnya meliputi: mencari tahu informasi apa yang dibutuhkan; memilih contoh secara hati-hati; mengemas pesan dengan menekankan fakta; memperingatkan audiens tentang pola penyebaran misinformasi; menjelaskan mengapa klaim itu tidak benar; menjelaskan cara memperoleh fakta sekaligus menyebutkan apa yang belum diketahui; serta membuat konten yang mudah dibagi lintas platform.**

Sementara itu, *debunking* dapat dilakukan dengan 5 pilar: menelusuri asal-usul konten dan perjalanannya; memeriksa sumber pengirim dan rantai distribusinya; mengecek tanggal pembuatan; memverifikasi lokasi; serta menilai



motivasi di balik produksi konten. Dengan dukungan platform pemeriksa fakta, kedua pendekatan ini membuat literasi digital tidak berhenti pada kesadaran, tetapi menjadi tindakan nyata untuk menjaga kualitas informasi publik. Pada akhirnya, literasi digital—melalui *fact-checking*, *prebunking*, dan *debunking*—memperkuat perlindungan hak pilih, kebebasan berekspresi, dan kualitas partisipasi politik dalam demokrasi digital.

## Aktivitas Peserta

### Aktivitas 1: Analisis Disinformasi dalam Kelompok



#### Tujuan:

Membantu peserta mengidentifikasi pola disinformasi serta menganalisis dampaknya terhadap demokrasi, sekaligus melatih kemampuan menyusun strategi debunking dan prebunking

#### Output:

Hasil analisis kasus disinformasi serta rancangan konten debunking dan prebunking.

#### Metode:

Diskusi kelompok dan analisis kasus

#### Langkah Aktivitas:

Buatlah beberapa kelompok yang terdiri atas 3-4 orang. Perhatikan gambar disinformasi berikut, pilihlah salah satu kasus dan analisislah kasus tersebut dengan memuat siapakah sasaran dari konten tersebut dan dampak demokrasi apa yang bisa dirasakan? Buatlah konten *debunking* dan *prebunking* sesuai dengan 7 pilar *prebunking* dan 5 pilar *debunking*.

## Temuan Disinformasi Mengenai Arief Budiman Adik Kandung Soe Hok Gie



Sumber:



<https://web.archive.org/web/20190108090136/>



[https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=354218405396995&id=100024265162339](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=354218405396995&id=100024265162339)

## Temuan Disinformasi Mengenai Surat Suara Tercoblos di Pilkada Lombok Tengah 2020




Sumber:



[https://trustpositif.kominfo.go.id/assets/hoaks\\_bulan/\\_Desember%202020%20-%20Isu%20Hoaks%20Bulan.pdf](https://trustpositif.kominfo.go.id/assets/hoaks_bulan/_Desember%202020%20-%20Isu%20Hoaks%20Bulan.pdf)

## Temuan Disinformasi Mengenai Surat Suara Huruf Braille Tidak Teraba untuk Paslon Nomor Urut 2 di Pemilu 201



Sumber:



<https://cekfakta.com/focus/1274>



TOPIK 4

TECH

JUSTICE

ATAU


KEADILAN

TEKNOLOG

61

## Tujuan Pembelajaran

Topik ini bertujuan membantu peserta memahami konsep keadilan teknologi dalam kaitannya dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Peserta diajak melihat bahwa teknologi digital tidak pernah berdiri netral, melainkan bekerja dalam relasi kuasa yang dapat memperluas partisipasi politik sekaligus menciptakan ketidakadilan baru. Melalui pembahasan ini, peserta diharapkan mampu mengenali berbagai bentuk ketidakadilan teknologi dalam praktik politik dan pemilihan, termasuk ketimpangan akses, manipulasi informasi, serta penyalahgunaan data pribadi. Pada bagian ini pula dibahas relasi kuasa di balik desain dan penggunaan *political technology*, sekaligus prinsip dan strategi advokasi keadilan teknologi yang relevan dengan konteks Indonesia, sehingga peserta mampu mengaitkan agenda *Tech Justice* dengan kerja-kerja reformasi demokrasi yang diperjuangkan Perludem.



## Uraian Materi

### Konsep *Tech Justice*


Konsep *Tech Justice* atau keadilan teknologi digunakan untuk menegaskan bahwa pengembangan dan pemanfaatan teknologi harus berangkat dari prinsip keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kesetaraan. Pendekatan ini menolak anggapan bahwa teknologi bersifat netral, serta menempatkan pengalaman warga negara, terutama kelompok yang paling rentan, sebagai titik tolak analisis.

**Dalam kerangka ini, *digital divide* atau kesenjangan digital dipahami sebagai kondisi ketimpangan yang tidak hanya menyangkut ketersediaan akses internet, tetapi juga mencakup perbedaan kapasitas, literasi, dan kemampuan untuk memperoleh manfaat dari teknologi. Kesenjangan ini menjelaskan mengapa peluang yang dibuka oleh teknologi digital tidak dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok sosial. Teknologi yang seharusnya memperluas partisipasi justru dapat memperdalam ketidaksetaraan yang telah ada sebelumnya.**

Istilah *political technology* merujuk pada penggunaan teknologi dalam proses politik; termasuk pemilu, aktivitas partai politik, serta tata kelola pemerintahan. Teknologi dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga membentuk cara kekuasaan dijalankan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Karena

itu, penggunaan teknologi politik selalu membawa implikasi terhadap kualitas demokrasi.

**Konsep *data justice* melengkapi pembahasan tersebut dengan menekankan keadilan dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data warga negara. Data tidak lagi dipahami sebagai sekadar informasi teknis, melainkan sebagai representasi kehidupan dan identitas warga. Tanpa prinsip keadilan, pengelolaan data berisiko menjadi alat kontrol dan eksploitasi. Sementara itu, *algorithmic bias* menjelaskan bagaimana sistem algoritma dapat mereproduksi atau bahkan memperkuat diskriminasi terhadap kelompok tertentu, terutama tatkala algoritma dikembangkan tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan ketimpangan yang sudah terlebih dulu ada.**




## **Tech Justice dalam Demokrasi**

Perkembangan teknologi digital telah menempatkan demokrasi pada lanskap yang semakin kompleks. Di satu sisi, teknologi membuka ruang baru bagi partisipasi politik, transparansi, dan keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, teknologi juga membawa risiko baru yang dapat mengganggu prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kesetaraan, kebebasan, dan keadilan. Karena itu, pembahasan tentang teknologi dalam demokrasi tidak cukup dilakukan pada tataran manfaat teknis semata, tetapi juga perlu dilihat secara kritis sebagai bagian dari relasi kuasa yang dapat memengaruhi; siapa yang dapat berpartisipasi, didengar, dan dilindungi. Kerangka *Tech Justice* menjadi penting untuk menilai sejauh mana pemanfaatan teknologi benar-benar memperkuat demokrasi atau justru memperdalam ketimpangan yang sudah ada. Dengan cara pandangan itu, teknologi dapat diarahkan untuk berpihak pada hak warga negara dan keadilan sosial.

### **Dalam perkembangannya terdapat beberapa poin penting posisi *Tech Justice* dalam demokrasi:**

#### **Teknologi dan Partisipasi Politik**

Perkembangan teknologi digital telah membuka berbagai bentuk baru partisipasi politik. Warga negara kini dapat terlibat dalam diskusi publik melalui media sosial, menyuarakan tuntutan melalui petisi daring, serta berpartisipasi dalam pengawasan pemilu berbasis




aplikasi dan keterbukaan data. Secara normatif, peluang ini memperluas ruang demokrasi dan memungkinkan keterlibatan warga secara lebih langsung dalam proses politik.


**Namun, partisipasi digital tersebut sering kali bersifat tidak merata. Tidak semua warga memiliki akses yang sama terhadap perangkat, konektivitas, maupun keterampilan digital yang diperlukan. Kelompok miskin, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan warga di wilayah terpencil kerap berada di posisi yang tertinggal dalam ekosistem politik digital. Dalam situasi seperti ini, teknologi berpotensi menciptakan ilusi partisipasi yang luas, tetapi pada saat bersamaan ada sebagian warga yang justru semakin terpinggirkan. Pendekatan *Tech Justice* menuntut agar pengembangan dan penggunaan teknologi politik secara sadar dirancang untuk mengurangi ketimpangan partisipasi, bukan memperlebar jurang yang sudah ada.**

## Teknologi Pemilu dan Risiko Ketidakadilan

Dalam praktik kepemiluan, teknologi digunakan dalam berbagai tahapan; mulai dari sistem informasi pemilih, rekapitulasi dan publikasi hasil pemilu, hingga pelaporan pendanaan politik. Pemanfaatan teknologi ini sering dikaitkan dengan efisiensi, kecepatan, dan transparansi. Namun, manfaat tersebut tidak selalu dapat terwujud apabila sistem yang digunakan tidak dirancang terbuka dan akuntabel.

**Masalah muncul ketika teknologi pemilu sulit dipahami oleh publik; tidak dapat diaudit secara independen, atau menyimpan risiko kebocoran data pribadi pemilih. Dalam konteks ini, teknologi justru dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Pendekatan *Tech Justice* menegaskan bahwa teknologi pemilu harus memenuhi prinsip transparansi, memungkinkan pengawasan publik, melindungi data pribadi warga, serta mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Tanpa prinsip-prinsip tersebut, teknologi pemilu berpotensi menjadi instrumen eksklusi dan kontrol, alih-alih sarana penguatan demokrasi.**





## Disinformasi, Algoritma, dan Manipulasi Opini


Salah satu tantangan terbesar demokrasi digital adalah peran algoritma media sosial dalam membentuk arus informasi publik. Algoritma cenderung memprioritaskan konten yang sensasional dan emosional karena dianggap lebih menarik perhatian pengguna. Akibatnya, informasi menyesatkan, hoaks, dan ujaran kebencian politik sering kali tersebar lebih luas dibandingkan informasi yang akurat dan berimbang.

**Dalam konteks pemilu, kondisi ini dapat memengaruhi preferensi pemilih secara tidak adil dan merusak prinsip kesetaraan dalam kompetisi politik. Pendekatan *Tech Justice* mendorong adanya akuntabilitas platform digital atas dampak algoritma yang mereka gunakan. Selain itu, diperlukan regulasi yang berpihak pada kepentingan publik serta upaya sistematis untuk memperkuat literasi digital kritis warga agar mampu mengenali dan menilai informasi secara reflektif.**

## **Tech Justice, Gender, dan Kelompok Rentan**

Teknologi politik juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan gender dan kerentanan. Perempuan yang terlibat dalam politik, baik sebagai politisi, aktivis, maupun jurnalis, sering menjadi sasaran kekerasan berbasis gender di ruang daring. Bentuk kekerasan ini mencakup penyebaran data pribadi, ancaman seksual, dan pelecehan yang bertujuan membungkam partisipasi politik perempuan.

**Dalam kerangka *Tech Justice*, pengalaman kelompok rentan tidak dipandang sebagai isu tambahan, melainkan sebagai pusat analisis. Keamanan digital dipahami sebagai bagian dari hak politik warga negara. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang efektif terhadap kekerasan berbasis gender yang dilakukan secara daring, serta diperlukan desain teknologi yang sensitif terhadap pengalaman perempuan dan kelompok rentan lainnya. Tanpa pendekatan ini, ruang digital justru berisiko menjadi arena baru reproduksi ketimpangan dan kekerasan.**





## **Tech Justice dan Agenda Perludem**

Sebagai organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada reformasi demokrasi dan pemilihan, Perludem memiliki peran strategis dalam mendorong agenda keadilan teknologi. Kerja-kerja advokasi Perludem selama ini menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan prinsip *Tech Justice*, terutama dalam mendorong keterbukaan data pemilu dan partai politik, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi pemilu agar berjalan secara transparan dan akuntabel.

**Selain itu, upaya penguatan kebijakan perlindungan data pribadi dalam konteks politik menjadi bagian penting dari agenda tersebut. Pendidikan pemilih dan penguatan literasi digital demokratis juga berperan dalam membekali warga negara agar mampu berpartisipasi secara kritis di ruang digital. Dengan demikian, *Tech Justice* sejalan dengan komitmen Perludem terhadap prinsip pemerintahan terbuka, keterbukaan data, dan demokrasi yang substantif. Teknologi tidak ditempatkan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk memperluas keadilan, inklusivitas, dan pemenuhan hak warga negara dalam kehidupan demokratis.**

Pada akhirnya, *Tech Justice* menegaskan bahwa demokrasi digital tidak cukup hanya inovatif dan efisien, tetapi harus adil, inklusif, dan berorientasi pada hak warga negara. Pendekatan keadilan dalam penggunaan teknologi, atau *tech justice*, menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa masa depan demokrasi Indonesia tidak ditentukan oleh teknologi semata, melainkan oleh nilai keadilan dan kedaulatan rakyat.

## Aktivitas Peserta

### Aktivitas 1: Refleksi Peserta



#### Tujuan:

Membantu peserta merefleksikan pengalaman atau pengamatan terkait penggunaan teknologi dalam politik, serta mengidentifikasi potensi ketidakadilan yang muncul dalam praktik demokrasi digital.

#### Output:

Paragraf reflektif  
(±150–250 kata)

#### Metode:

Refleksi individu dan diskusi kelas

#### Langkah Aktivitas:

- Tuliskan pengalaman atau pengamatan Anda terkait penggunaan teknologi dalam politik yang menurut Anda tidak adil dengan mengikuti panduan berikut:
- Teknologi apa yang digunakan?
- Ketidakadilan apa yang terjadi? (akses, bias, hoaks, intimidasi, dll.)
- Siapa yang paling terdampak?
- Menurut Anda, apa yang seharusnya diperbaiki?

## Aktivitas 2: Menyusun Rekomendasi *Tech Justice*



### Tujuan:

Membantu peserta merumuskan rekomendasi kebijakan atau strategi advokasi untuk mendorong penggunaan teknologi yang lebih adil dalam demokrasi.

### Output:

Satu lembar rekomendasi dalam bentuk poin-poin, serta presentasi singkat

### Metode:

Diskusi kelompok dan presentasi

### Langkah Aktivitas:

Dalam kelompok, susun rekomendasi kebijakan atau strategi advokasi *Tech Justice* untuk memperkuat demokrasi Indonesia dengan menggunakan format sederhana berikut:

1. **Isu utama** (misalnya: disinformasi pemilu, bias algoritma, akses digital timpang, perlindungan data pemilih)
2. **Kelompok terdampak** (siapa yang paling dirugikan?)
3. **Aktor kunci** (siapa yang bisa mengubah situasi? pemerintah, KPU, platform, sekolah, media, komunitas)
4. **Solusi/Rekomendasi** (minimal 2 poin)
5. **Langkah advokasi** (kampanye publik, audiensi, kolaborasi komunitas, edukasi digital, dll.)



TOPIK 5


# KECERDASAN ARTIFISIAL (AI)

AN

.

## Tujuan Pembelajaran

Topik ini bertujuan membantu peserta memahami perkembangan kecerdasan artifisial sebagai fenomena penting dalam demokrasi digital, khususnya dalam konteks pemilu. Peserta diajak melihat kecerdasan artifisial bukan hanya sebagai inovasi teknologi yang menawarkan efisiensi dan kemudahan, melainkan sebagai instrumen politik yang memengaruhi cara informasi diproduksi, disebar, dan dikendalikan dalam kompetisi elektoral. Melalui pembahasan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar kecerdasan artifisial serta berbagai bentuk penggunaannya dalam tahapan pemilu dan kampanye politik, sekaligus mengenali peluang yang ditawarkannya bagi peningkatan partisipasi dan tata kelola pemilu. Pada saat yang sama, bagian ini juga mendorong peserta untuk bersikap kritis terhadap risiko dan dampak negatif kecerdasan artifisial; seperti manipulasi informasi, disinformasi berbasis teknologi, dan ancaman terhadap integritas pemilu serta hak asasi manusia. Dengan begitu, peserta didik diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip etis dan rekomendasi kebijakan untuk tata kelola AI dalam pemilu yang berpihak pada demokrasi dan perlindungan hak warga negara.




## Uraian Materi

### Konsep Dasar Kecerdasan Artifisial (AI)

Kecerdasan artifisial merujuk pada sistem atau mesin yang dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia dalam memproses informasi dan mengambil keputusan. Berbeda dengan teknologi konvensional yang bekerja berdasarkan instruksi tetap, sistem AI mampu belajar dari data, mengenali pola, serta menyesuaikan kinerjanya seiring waktu. Kemampuan ini menjadikan AI semakin banyak digunakan dalam berbagai sektor kehidupan publik, termasuk dalam ranah politik dan pemilu.

**Salah satu pendekatan utama dalam AI adalah *machine learning*, yaitu kemampuan sistem untuk belajar dari kumpulan data dan memperbaiki akurasi tanpa harus diprogram ulang secara manual. Dalam konteks pemilu, pendekatan ini memungkinkan analisis perilaku pemilih, pola partisipasi, hingga deteksi anomali dalam data kepemiluan. Selain itu, *natural language processing* memungkinkan mesin memahami dan menghasilkan bahasa manusia, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis percakapan politik di media sosial maupun memproduksi pesan komunikasi politik. Sementara itu, *computer vision* memungkinkan pengolahan dan pengenalan gambar atau video, termasuk dalam konteks verifikasi visual dan pemantauan konten digital.**

Dalam praktik politik dan pemilu, AI tidak berdiri sebagai entitas netral yang bekerja sendiri. Sistem ini dioperasikan oleh berbagai aktor, mulai dari lembaga negara dan penyelenggara pemilu, partai politik dan konsultan kampanye, hingga perusahaan platform digital dan aktor non-negara lainnya. Oleh karena itu, pemanfaatan AI selalu terkait dengan kepentingan, relasi kuasa, dan tujuan politik tertentu. Memahami konsep dasar AI menjadi penting agar publik tidak melihat teknologi ini semata sebagai inovasi teknis, melainkan sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang memiliki implikasi politik dan etis.



## Bentuk Penggunaan AI dalam Pemilu

### AI dalam Administrasi dan Manajemen Pemilu

Dalam administrasi pemilu, AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi kerja penyelenggara. Sistem AI dapat membantu pemutakhiran dan analisis data pemilih dalam skala besar, termasuk mengidentifikasi data ganda, ketidaksesuaian, atau perubahan demografis. Dengan kemampuan memproses data secara cepat, AI juga berpotensi mendukung perencanaan logistik dan distribusi perlengkapan pemilu agar lebih tepat sasaran.

**Selain itu, AI dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi anomali atau pola yang tidak lazim dalam data kepemiluan, yang dapat menjadi indikasi awal potensi kecurangan atau kesalahan administratif. Pendekatan berbasis data ini sering dipandang sebagai kemajuan penting dalam meningkatkan integritas pemilu. Namun, keandalan sistem tersebut sangat bergantung pada kualitas data dan transparansi metodologi yang digunakan.**


Masalah muncul ketika sistem AI dalam pemilu tidak dapat diawasi secara terbuka oleh publik, atau sistemnya sulit dipahami oleh pihak independen. Tanpa keterbukaan, teknologi justru dapat menciptakan ketergantungan baru pada sistem tertutup yang tidak akuntabel. Karena itu, penggunaan AI dalam administrasi pemilu harus disertai dengan mekanisme pengawasan, dokumentasi terbuka, dan prosedur pertanggungjawaban yang jelas.

## AI dalam Kampanye Politik Digital

Dalam kampanye politik, AI banyak digunakan untuk menganalisis perilaku pemilih dan menyusun strategi komunikasi yang lebih terarah. Melalui *micro-targeting*, pesan politik disesuaikan dengan preferensi individu atau kelompok tertentu berdasarkan data perilaku digital mereka. Pendekatan ini memungkinkan kampanye menjangkau pemilih secara lebih personal dan efektif.

**AI juga dimanfaatkan untuk analisis sentimen publik di media sosial, sehingga aktor politik dapat memantau respons masyarakat terhadap isu, kandidat, atau kebijakan tertentu secara *real time*. Selain itu, perkembangan AI generatif memungkinkan otomatisasi produksi konten kampanye, mulai dari teks, gambar, hingga video, dalam jumlah besar dan waktu singkat.**


Namun, praktik ini membawa implikasi serius bagi demokrasi. Kampanye yang terlalu terfragmentasi berisiko menghilangkan ruang deliberasi publik yang terbuka. Ini karena warga pada akhirnya jadi menerima pesan yang berbeda tanpa basis informasi yang sama. Ketika AI digunakan untuk memaksimalkan persuasi tanpa batas etis yang jelas, kampanye politik dapat bergeser dari pertarungan gagasan menuju manipulasi preferensi.



## Disinformasi dan Deepfake

**Salah satu tantangan paling serius dalam pemanfaatan AI adalah penggunaannya untuk menciptakan disinformasi. Teknologi *deepfake* memungkinkan pembuatan video atau audio yang menampilkan seseorang seolah-olah mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dalam konteks pemilu, manipulasi semacam ini dapat digunakan untuk menjatuhkan kandidat, memicu konflik, atau menyesatkan pemilih.**

Selain *deepfake*, AI juga digunakan untuk mengoperasikan jaringan bot otomatis yang menyebarkan narasi palsu secara masif dan terkoordinasi. Penyebaran informasi semacam ini dapat menciptakan kesan dukungan atau penolakan publik yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Dalam jangka panjang, praktik ini merusak kualitas ruang publik digital.



**Disinformasi berbasis AI tidak hanya memengaruhi pilihan pemilih, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap informasi, pemilu, dan institusi demokrasi secara keseluruhan. Ketika warga kesulitan membedakan antara informasi yang sah dan manipulasi digital, legitimasi proses pemilu berada dalam risiko serius.**

## Peluang AI dalam Demokrasi Elektoral


Meskipun menghadirkan berbagai risiko, AI juga memiliki potensi positif apabila dikelola secara bertanggung jawab. Dalam konteks demokrasi elektoral, AI dapat digunakan untuk memperluas akses informasi pemilu, terutama bagi pemilih yang selama ini menghadapi hambatan geografis, bahasa, atau disabilitas. Informasi yang disajikan secara adaptif dapat membantu pemilih memahami hak dan prosedur pemilu dengan lebih baik.

**AI juga dapat dimanfaatkan untuk pendidikan pemilih melalui *chatbot* atau asisten digital yang mampu menjawab pertanyaan dasar tentang pemilu, kandidat, dan tahapan pemungutan suara. Pendekatan ini berpotensi meningkatkan literasi pemilih tanpa menggantikan peran pendidikan politik konvensional. Dengan desain yang tepat, teknologi dapat menjadi alat pendukung yang inklusif.**

Dalam pengawasan pemilu, AI dapat membantu organisasi masyarakat sipil dan pemantau independen untuk menganalisis data secara lebih sistematis, termasuk laporan pelanggaran dan pola partisipasi. Selain itu, AI juga dapat mendukung keterbukaan informasi dan partisipasi publik melalui pengolahan dan visualisasi data yang lebih mudah dipahami.

**Namun, juga menjadi penting untuk menekankan bahwa AI seharusnya tidak menggantikan peran manusia dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi tetap menuntut penilaian etis,**

**pertimbangan nilai, dan akuntabilitas manusia. Dalam kerangka ini, AI diposisikan sebagai alat bantu yang memperkuat demokrasi, bukan sebagai penentu tunggal arah politik.**



## Risiko dan Tantangan AI dalam Pemilu

Penggunaan AI dalam pemilu tanpa regulasi dan prinsip etika yang memadai berpotensi menimbulkan risiko serius. Salah satunya adalah manipulasi opini publik dan perilaku pemilih melalui teknik persuasi berbasis data yang tidak transparan. Ketika pemilih tidak menyadari bagaimana preferensinya dibentuk atau dipengaruhi, kebebasan memilih menjadi semu.

**Risiko lain yang tidak kalah penting adalah pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi. Data pemilih yang dikumpulkan dan diproses oleh sistem AI dapat digunakan di luar tujuan awal tanpa persetujuan yang jelas. Dalam konteks politik, penyalahgunaan data semacam ini dapat berdampak langsung pada hak politik warga negara.**

AI juga berpotensi memperlebar ketimpangan kekuasaan antara aktor yang memiliki akses teknologi dan sumber daya besar dengan mereka yang tidak memilikinya. Partai besar, korporasi teknologi, dan aktor politik dengan modal kuat, memiliki keunggulan yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok kecil atau kandidat alternatif.

**Risiko-risiko ini sangat relevan bagi negara demokrasi berkembang seperti Indonesia, yang masih menghadapi tantangan literasi digital dan ketimpangan akses teknologi. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, AI dapat memperdalam kerentanan demokrasi yang sudah ada.**

## Prinsip Etika dan Tata Kelola AI dalam Pemilu

Untuk memastikan bahwa AI mendukung pemilu yang demokratis, diperlukan kerangka etika dan tata kelola yang jelas. Prinsip transparansi menjadi dasar utama, di mana publik berhak mengetahui apakah dan bagaimana AI digunakan dalam proses pemilu, baik oleh penyelenggara, partai politik, maupun penyedia platform digital.

**Dalam tata kelola AI dalam proses pemilu, akuntabilitas juga menjadi kunci karena setiap aktor yang menggunakan AI harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas dampak teknologi tersebut. Tidak boleh ada kekosongan tanggung jawab dalam proses tersebut, hanya dengan alasan bahwa keputusan diambil oleh sistem otomatis. Perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan hak memilih, harus menjadi batas yang tidak dapat ditawar.**

Selain itu, prinsip keadilan dan non-diskriminasi perlu ditegakkan untuk mencegah bias algoritmik yang dapat merugikan kelompok tertentu. Desain dan penerapan AI harus mempertimbangkan keragaman sosial dan mencegah reproduksi ketimpangan. Pengawasan publik menjadi elemen penting dalam tata kelola ini, dengan pelibatan masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga independen.

**Dengan prinsip-prinsip tersebut, AI dapat ditempatkan dalam kerangka demokrasi yang sehat. Teknologi tidak dibiarkan berkembang tanpa arah, tetapi justru diarahkan untuk memperkuat integritas**

**pemilu, melindungi hak warga negara, dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.**

Pada akhirnya, fenomena AI dalam pemilu merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Tantangan utama yang dihadapi bersama, bukan pada ada “atau tidaknya” AI, melainkan pada bagaimana AI diatur, diawasi, dan digunakan secara etis untuk memperkuat demokrasi. Melalui pemahaman kritis dan partisipasi aktif warga, AI dapat diarahkan menjadi alat pendukung pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

**Topik ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi peserta untuk terlibat secara sadar dan kritis dalam demokrasi digital.**



## Aktivitas Peserta

### Aktivitas 1: Studi Kasus *Deepfake* dalam Pemilu



#### Tujuan:

Membantu peserta memahami dampak penggunaan teknologi manipulatif, seperti *deepfake*, terhadap pemilih dan integritas pemilu, serta melatih kemampuan analisis kritis terhadap informasi digital.

#### Output:

Satu lembar analisis kelompok dan presentasi singkat

#### Metode:

Diskusi kelompok dan presentasi

#### Langkah Aktivitas:

Lakukan diskusi kelompok kecil dan menganalisis sebuah video viral yang diduga menampilkan kandidat tertentu menyampaikan pernyataan kontroversial beredar luas menjelang hari pemungutan suara. Belakangan diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil manipulasi AI (*deepfake*).

1. Pembagian kelompok  
Peserta dibagi menjadi kelompok kecil (3–5 orang).

2. Membaca kasus (2 menit)

Fasilitator membacakan ringkasan kasus atau peserta membaca bersama.


3. Diskusi kelompok (10–15 menit)

Kelompok mendiskusikan dan menuliskan jawaban atas 3 pertanyaan inti:

- Dampak terhadap pemilih dan integritas pemilu.
- Dampak jangka pendek: kebingungan publik, emosi, polarisasi, reputasi kandidat.
- Dampak jangka panjang: turunnya kepercayaan pada pemilu, delegitimasi hasil, normalisasi manipulasi.

4. Presentasi singkat (1–2 menit per kelompok)

Masing-masing kelompok menyampaikan kesimpulan paling penting.



KESIMPULAN


## Topik 1: Media Sosial sebagai Pilar Baru

Media sosial memperluas ruang publik dan menurunkan hambatan partisipasi politik. Praktik sederhana seperti memberi komentar, membagikan konten, atau membuat konten dapat menjadi bentuk kewargaan digital yang berdampak pada agenda publik, mobilisasi, dan kontrol terhadap kekuasaan – meskipun tidak selalu terjadi melalui jalur formal seperti melalui partai politik atau lembaga negara.

**Produksi informasi oleh warga melalui *citizen journalism* di satu sisi memperkuat fungsi pengawasan, tetapi di sisi lain, sekaligus menambah risiko kekacauan informasi. Konten warga mampu mengangkat isu yang luput dari media arus utama dan mendorong respons otoritas. Namun, sering kali konten tersebut mencampur fakta, opini, dan emosi tanpa verifikasi yang memadai. Ini menegaskan bahwa demokrasi digital membutuhkan kombinasi warga yang aktif dan ekosistem informasi yang bertanggung jawab agar publik tidak terjebak pada persepsi yang dibentuk secara serampangan.**

Polarisasi, efek *echo chamber*, dan manipulasi terstruktur mengancam kualitas demokrasi karena mengganti dialog dengan konfirmasi dan konflik. Algoritma cenderung mengedepankan konten emosional, sehingga mempersempit paparan pada sudut pandang berbeda dan memperkeras identitas kelompok. Akibatnya, ruang deliberasi melemah, warga mengalami kelelahan politik,

dan partisipasi berisiko berubah dari keterlibatan substantif menjadi reaksi cepat yang mudah digerakkan oleh operasi politik digital.





## Topik 2: Perlindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik

Data pribadi adalah bagian dari martabat dan kebebasan warga, sehingga perlindungannya menjadi fondasi demokrasi digital. Ketika warga merasa rentan diawasi atau datanya mudah disalahgunakan, kebebasan berekspresi dan keberanian berpartisipasi cenderung menyusut. Perlindungan data tidak hanya urusan keamanan teknis, tetapi berkaitan langsung dengan hak politik, dan rasa aman warga dalam menyampaikan pendapat.

**Penyalahgunaan data di era digital bersifat struktural karena data menjadi komoditas sekaligus alat kontrol, termasuk dalam politik. Kebocoran, jual beli data, phishing, doxing, dan micro-targeting menunjukkan bagaimana warga dapat diperlakukan sebagai target manipulasi, bukan subjek demokrasi. Dampaknya bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi juga stigma sosial dan melemahnya kepercayaan publik terhadap ruang digital sebagai tempat yang aman untuk berinteraksi secara politik.**

Demokrasi membutuhkan keseimbangan antara privasi warga dan transparansi kekuasaan melalui prinsip kepentingan publik dan proporsionalitas. Tidak semua data boleh dibuka, terutama yang dapat memicu stigma atau bahaya bagi individu. Namun, informasi tentang pejabat, anggaran, dana kampanye, dan integritas pemilu harus tersedia luas untuk memastikan akuntabilitas. Keterbukaan yang bermakna menuntut prinsip data terbuka yang dapat diakses, dipahami, dan digunakan warga, bukan sekadar formalitas unggahan dokumen.

## **Topik 3: Literasi Digital dan Disinformasi**

**Kekacauan informasi menjadi ancaman demokrasi karena membuat warga sulit membedakan fakta, opini, dan manipulasi dalam arus yang sangat cepat. Misinformasi dapat menyebar tanpa niat menipu, sementara disinformasi dirancang untuk menyesatkan dan merusak legitimasi, terutama pada momen pemilu. Dampaknya tidak selalu mengubah pilihan pemilih secara langsung, tetapi sering menciptakan kebingungan dan sinisme yang menggerus kepercayaan pada demokrasi itu sendiri.**

Penyebaran disinformasi mengikuti logika platform dan emosi publik, bukan logika kebenaran. Algoritma memprioritaskan interaksi tinggi, sementara konten provokatif dan visual manipulatif lebih mudah viral dibanding klarifikasi yang berjarak dan konten panjang. Dalam kondisi ini, warga dapat menjadi penyebar tanpa sadar karena dorongan untuk cepat merespons isu. Dengan demikian, masalah utama dalam penyebaran disinformasi bukan hanya produksi hoaks, tetapi juga struktur ekosistem informasi yang mendorong penyebaran tanpa verifikasi.

**Literasi digital dan cek fakta adalah bentuk perlindungan hak politik warga karena menjaga kualitas keputusan memilih dan kebebasan berpendapat. Praktik sederhana seperti menahan diri sebelum membagikan, memeriksa sumber, konteks, tanggal, dan membandingkan informasi dapat mengurangi dampak disinformasi. Pendekatan *prebunking* dan *debunking* memperkuat literasi digital**

menjadi tindakan kewargaan yang konkret, karena tujuan akhirnya bukan sekadar “benar”, tetapi menjaga ruang publik tetap rasional, adil, dan dapat dipercaya.




## Topik 4: *Tech Justice*

*Tech Justice* menegaskan bahwa teknologi tidak netral dan selalu bekerja dalam relasi kuasa yang biner; bisa memperluas demokrasi atau justru menciptakan ketidakadilan baru. Kesenjangan digital bukan hanya soal akses internet, tetapi juga soal kapasitas, literasi, dan kemampuan memperoleh manfaat dari perkembangan teknologi. Tanpa desain yang sadar keadilan, teknologi politik dapat memperkuat ketimpangan partisipasi dengan menciptakan ilusi inklusivitas, sementara kelompok rentan tetap tertinggal.

**Teknologi pemilu hanya memperkuat demokrasi jika transparan, dapat diaudit, melindungi data pemilih, dan bisa dipahami publik. Ketika sistem tertutup, sulit diakses, atau berisiko terjadi kebocoran data, teknologi justru dapat melemahkan kepercayaan dan memperbesar kecurigaan publik terhadap proses elektoral. Prinsip *Tech Justice* mendorong agar efisiensi tidak mengalahkan akuntabilitas karena legitimasi pemilu bergantung pada keterbukaan dan kemampuan publik melakukan pengawasan.**

Ketidakadilan teknologi juga nyata dalam bentuk manipulasi opini dan kekerasan digital terhadap kelompok rentan, sehingga keamanan digital harus dipahami sebagai hak politik. Dalam konteks ini, agenda *Tech Justice* menuntut tanggung jawab platform, perlindungan hukum yang efektif, serta penguatan literasi digital demokratis sebagai bagian dari reformasi demokrasi.




## **Topik 5: Kecerdasan Artifisial (AI)**

**AI dalam demokrasi elektoral harus dipahami sebagai instrumen politik, bukan sekadar inovasi teknis. Kemampuan AI belajar dari data, menganalisis sentimen, dan menghasilkan konten, telah mengubah berjalannya kampanye, penyampaian informasi publik, dan administrasi pemilu. Oleh karena dioperasikan oleh aktor berkepentingan, AI selalu membawa konsekuensi etis dan politik terkait siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, serta bagaimana persepsi publik dibentuk.**

Risiko AI paling serius terletak pada manipulasi informasi dan fragmentasi ruang publik melalui *micro-targeting*, *bot*, dan *deepfake*. Disinformasi berbasis AI dapat menjatuhkan kandidat, memicu konflik, dan merusak kepercayaan pada institusi pemilu, terutama ketika publik makin sulit membedakan informasi sah dan rekayasa. Ketika kebebasan memilih dibentuk melalui persuasi yang tidak transparan, hak pilih tetap ada secara formal, tetapi melemah secara substantif.

**AI tetap memiliki peluang memperkuat demokrasi jika diatur dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, perlindungan HAM, dan pengawasan publik yang kuat. AI dapat membantu pemutakhiran data, deteksi anomali, pendidikan pemilih, serta analisis pengawasan pemilu. Namun, AI tetapi tidak boleh menggantikan penilaian etis manusia dalam pengambilan keputusan politik. Tantangan utama terkait AI dalam proses pemilu bukan pada menolak AI, melainkan memastikan**

**tata kelolanya mencegah bias, melindungi privasi, dan menjaga integritas pemilu agar teknologi menjadi alat pendukung demokrasi, bukan penentunya.**





# SELF ASSESSMENT

Kerjakan *self assessment* berikut secara mandiri untuk mengukur pemahaman dan refleksi setelah mempelajari Modul 3: Demokrasi di Ruang Digital. Pengerjaan soal ini tidak memandang jawaban benar atau salah untuk bagian refleksi, yang dinilai adalah ketepatan alasan, keterhubungan dengan materi, dan kedalaman pemikiran.

**Menurutmu, kapan media sosial benar-benar membantu pemilu menjadi lebih demokratis, dan kapan justru membuat pemilu makin kacau? Ceritakan satu contoh (dari pengalamanmu, berita, atau linimasa) ketika media sosial dipakai untuk hal positif seperti edukasi pemilih atau pengawasan, atau sebaliknya memperkuat polarisasi dan saling serang. Jelaskan apa yang kamu pelajari dari contoh tersebut tentang “ruang publik” di era digital.**

Bayangkan menjelang pemilu ada dua jenis informasi yang beredar: data perolehan suara dan identitas pemilih (misalnya nama, NIK, alamat). Menurutmu, informasi mana yang harus dibuka untuk transparansi, dan mana yang harus dilindungi untuk menjaga keamanan warga? Jelaskan alasanmu dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak publik untuk mengawasi pemilu dan hak warga atas privasi. Kalau kamu pernah melihat kasus kebocoran data atau *doxing* terkait politik, kamu boleh gunakan itu sebagai contoh.

**Pernah tidak kamu melihat konten pemilu yang bikin emosi cepat naik? Misalnya hoaks kecurangan, potongan video tanpa konteks, atau narasi yang membuat orang langsung percaya tanpa cek fakta? Pilih**

**satu contoh yang pernah kamu temui, lalu refleksikan: menurutmu hal itu lebih mirip misinformasi atau disinformasi? Jelaskan alasannya. Jelaskan juga apa yang seharusnya kamu lakukan (atau sudah kamu lakukan) untuk memeriksa informasi itu agar kamu tidak justru ikut menyebarkan hal yang merusak kepercayaan publik terhadap pemilu.**

Menurutmu, kenapa teknologi pemilu seperti sistem rekapitulasi digital, big data pemilih, atau iklan kampanye berbasis algoritma sering dianggap “modern”, tapi belum tentu “adil”? Bayangkan kalau pemilu makin digital, tetapi tidak semua warga punya akses internet yang sama, literasi digital yang cukup, atau perlindungan dari intimidasi *online*. Refleksikan: kelompok mana yang paling berisiko tertinggal atau dirugikan, dan perubahan apa yang menurutmu perlu dilakukan agar teknologi pemilu benar-benar mendukung pemilu yang inklusif dan setara.

**Bayangkan menjelang hari pemungutan suara muncul video viral yang menampilkan kandidat tertentu menyampaikan sesuatu yang kontroversial, lalu belakangan diketahui itu *deepfake* buatan AI. Menurutmu, apa dampaknya terhadap pilihan pemilih dan integritas pemilu? Dan jelaskan langkah apa yang menurutmu paling penting untuk mencegah pemilu dikendalikan oleh manipulasi berbasis AI.**

---

---

---



# GLOSARIUM

## A

---

<b>Akuntabel</b>	Dapat dipertanggungjawabkan
<b>Aspirasi</b>	Harapan dan tujuan
<b>Akuntabilitas</b>	Perihal bertanggungjawab
<b>Algoritma</b>	Prosedur sistematis untuk memecahkan masalah
<b>Akumulasi</b>	Pengumpulan
<b>Aktivisme</b>	Serangkaian tindakan untuk mendorong/ menghambat perubahan
<b>Administratif</b>	Aktivitas pengelolaan prosedur untuk mencapai tujuan
<b>Apatis</b>	Tidak peduli
<b>Advokasi</b>	Upaya terencana untuk mendorong perubahan kebijakan
<b>Audit</b>	Pemeriksaan keuangan secara berkala

---

## B

---

<b>Bot</b>	Program komputer yang dapat meniru perilaku manusia
<b>Buzzer</b>	Individu/kelompok yang menyebarluaskan opini secara masif
<b>BEM</b>	Badan Eksekutif Mahasiswa

---

## C

---

<b>Computer Vision</b>	Kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer memahami informasi secara visual
<b>Citizen Journalism</b>	Partisipasi aktif warga dalam menyebarkan berita dan informasi

---

## D

<b>Deepfake</b>	Kecerdasan buatan yang dapat memanipulasi visual atau audio agar terlihat nyata/asli
<b>Demokrasi</b>	Sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat
<b>Deliberatif</b>	Proses musyawarah mendalam sebelum pengambilan keputusan
<b>Defensif</b>	Tindakan yang bersifat bertahan/ melindungi diri
<b>Diskriminasi</b>	Perlakuan tidak adil terhadap individu/kelompok berdasarkan aspek tertentu
<b>Daring</b>	Segala aktivitas yang terhubung melalui jaringan internet
<b>Doxing</b>	Tindakan menyebarkan informasi pribadi tanpa izin dengan niat memermalukan/ mengintimidasi
<b>Digital Divide</b>	Kesenjangan akses internet dan teknologi
<b>Dinamika</b>	Sesuatu yang selalu bergerak dan berubah-ubah
<b>Disinformasi</b>	Penyampaian informasi yang salah dengan tujuan memengaruhi opini orang lain
<b>Delegitimasi</b>	Upaya untuk membuat sesuatu menjadi tidak sah atau kehilangan dukungan
<b>Debunking</b>	Proses pembuktian suatu informasi palsu

## E

<b>Elektoral</b>	Sistem, proses, atau hasil yang berkaitan dengan pemungutan suara/pemilu
<b>Eksplotasi</b>	Tindakan memanfaatkan sesuatu/seseorang secara sewenang - wenang demi keuntungan pribadi
<b>Eksklusi</b>	Tindakan pengeluaran/penyisihan seseorang maupun kelompok dari suatu sistem atau hak tertentu

---

**Echo Chamber** Situasi di mana seseorang hanya mendengar informasi atau opini yang sejalan dengan keyakinannya

---

## F

---

**Formal** Sesuai dengan peraturan/ kebiasaan yang berlaku

---

## H

---

**Hoaks** Informasi bohong

---

## I

---

**Instrumen** Alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu

---

---

**Inklusif** Sikap/pendekatan yang melibatkan semua orang tanpa terkecuali

---

## K

---

**Kontestasi** Persaingan/perdebatan untuk memperebutkan sesuatu

---

---

**Kredibel** Dapat dipercaya

---

---

**Kontroversial** Bersifat menimbulkan perdebatan

---

---

**Kewargaan** Hal yang berhubungan dengan keanggotaan/ warga negara

---

---

**Kolektif** Segala sesuatu yang dilakukan secara bersama

---

## L

---

**Linimasa** Alur waktu/urutan kejadian

---

---

**Literat** Kemampuan seseorang memahami suatu bidang tertentu

---

## M

<b>Misinformasi</b>	Informasi yang salah
<b>Mobilisasi</b>	Tindakan mengerahkan seseorang atau membuat sesuatu menjadi bergerak
<b>Micro - Targeting</b>	Cara mengirimkan pesan kepada sekelompok kecil orang

## N

<b>Narasi</b>	Upaya menyusun sudut pandang tertentu
---------------	---------------------------------------

## O

<b>OSIS</b>	Organisasi siswa intrasekolah
<b>Otoritatif</b>	Sesuatu yang memiliki wewenang sah dan bersifat resmi

## P

<b>Political Technology</b>	Pemanfaatan alat teknologi untuk mencapai tujuan politik tertentu
<b>Political Fatigue</b>	Kondisi psikologis merasa jenuh terhadap segala hal yang berkaitan dengan politik
<b>Platform</b>	Wadah/landasan program yang memiliki tujuan tertentu
<b>Phishing</b>	Penipuan digital untuk mencuri data penting secara online
<b>Pemilu</b>	Pemilihan umum
<b>Polarisasi</b>	Kondisi pembelahan masyarakat menjadi kelompok yang saling berlawanan secara ekstrem
<b>Partisipasi</b>	Keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan

---

**Preferensi** Pilihan yang lebih disukai seseorang terhadap sesuatu dibandingkan yang lain

---

**Paradigma** Cara pandang seseorang dalam melihat dan memahami lingkungan sekitarnya

---

**Provokatif** Perbuatan yang memancing amarah orang lain

---

**Prebunking** Upaya untuk mencegah penyebaran informasi yang salah

---

## R

---

**Relasi Kuasa** Hubungan antarmanusia di mana salah satu pihak memiliki pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan pihak lainnya

---

**Reduksi** Proses membuat sesuatu menjadi lebih kecil/berkurang

---

## S

---

**Sirkulasi** Gerakan berputar/aliran sesuatu dari satu tempat ke tempat lain

---

**Struktural** Segala sesuatu yang berhubungan dengan struktur yang mendasari sesuatu

---

**SIREKAP** Sistem informasi rekapitulasi

---

**Sistematis** Cara yang teratur dan mengikuti pola atau rencana tertentu

---

**Sinisme** Pandangan atau pernyataan sikap yang mengejek atau memandang rendah

---

**Semu** Tampak seperti nyata padahal sama sekali bukan yang sebenarnya

---

**Stigma** Ciri negatif yang diberikan masyarakat kepada seseorang atau kelompok tertentu

---

## T

---

---

**Tech Justice** Kemajuan teknologi yang memberikan manfaat secara adil untuk semua orang

---

**Transparan** Kondisi di mana sebuah proses dan informasi dilakukan secara terbuka

---

**TPS** Tempat Pemungutan Suara

---

## V

---

**Verifikasi** Pemeriksaan tentang kebenaran, pernyataan dan sebagainya

---



# DAFTAR PUSTAKA

- Allan, S. (2013). *Citizen witnessing: Revisioning journalism in times of crisis*. Polity Press. <https://politybooks.com/bookdetail/?isbn=9780745641886>
- Amalia, N., & Mahardika, A. (2021). Disinformasi pemilu dan ancaman terhadap hak pilih warga negara. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 7(2), 45–62.
- Benkler, Y., Faris, R., & Roberts, H. (2018). *Network propaganda: Manipulation, disinformation, and radicalization in American politics*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/network-propaganda-9780190923624>
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). *The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics*. Cambridge University Press.
- Boulianne, S. (2015). Social media use and participation: A meta-analysis of current research. *Information, Communication & Society*, 18(5), 524–538.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Bradshaw, S., & Howard, P. N. (2019). *The global disinformation order*. Oxford Internet Institute. <https://www.oii.ox.ac.uk/research/projects/computational-propaganda/>
- Dahlgren, P. (2005). The Internet, public spheres, and political communication. *Political Communication*, 22(2), 147–162.
- Dryzek, J. S., et al. (2019). The crisis of democracy and the science of deliberation. *Science*, 363(6432), 1144–1146. <https://doi.org/10.1126/science.aaw2694>
- Fox, J. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. *Development in Practice*, 17(4–5), 663–671. <https://doi.org/10.1080/09614520701469955>
- Fukuyama, F. (2018). *Identity: The demand for dignity and the politics of resentment*. Farrar, Straus and Giroux.
- Gerbaudo, P. (2012). *Tweets and the streets: Social media and contemporary activism*. Pluto Press. <https://www.plutobooks.com/9780745332319>
- Gillmor, D. (2006). *We the media: Grassroots journalism by the people, for the people*. O'Reilly Media. <https://www.oreilly.com/library/view/we-the-media/0596102275/>
- Greenleaf, G. (2014). *Asian data privacy laws: Trade and human rights*

- perspectives*. Oxford University Press.
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. Polity Press.
- Halupka, M. (2014). Clicktivism: A systematic heuristic. *Policy & Internet*, 6(2), 115–132.
- Hermida, A. (2010). Twittering the news. *Journalism Practice*, 4(3), 297–308. <https://doi.org/10.1080/17512781003640703>
- Iyengar, S., Sood, G., & Lelkes, Y. (2019). Affect, not ideology: A social identity perspective on polarization. *Public Opinion Quarterly*, 83(1), 129–146. <https://doi.org/10.1093/poq/nfz002>
- Jenkins, H., Ito, M., & boyd, d. (2016). *Participatory culture in a networked era*. Polity Press.
- Jungherr, A. (2023). Artificial intelligence and democracy: A conceptual framework. *Social Media + Society*. <https://journals.sagepub.com>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Buku saku perlindungan data pribadi*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/41426/buku-saku-perlindungan-data-pribadi/0/artikel>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). *Hak atas privasi dan perlindungan data pribadi di Indonesia*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/18/hak-atas-privasi-dan-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia.html>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik*. <https://www.kpk.go.id>
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Cook, J. (2017). Beyond misinformation. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 353–369. <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2017.07.008>
- Livingstone, S. (2014). Developing social media literacy. *Communications*, 39(3), 283–303. <https://doi.org/10.1515/commun-2014-0113>
- Loader, B. D., & Mercea, D. (2012). Social media and democracy. *Information, Communication & Society*, 15(3), 321–345.
- Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. (2024). *Kanal dan laporan pemeriksaan fakta*. <https://mafindo.or.id>
- Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. (2024). *Laporan pemantauan hoaks Pemilu 2024*. <https://mafindo.or.id>
- Milner, R. M. (2016). *The world made meme: Public conversations and participatory media*. MIT Press. <https://mitpress.mit.edu/9780262034999>

- Mouffe, C. (2005). *On the political*. Routledge. <https://www.routledge.com/On-the-Political/Mouffe/p/book/9780415305211>
- Norris, P., & Grömping, M. (2019). Electoral integrity worldwide. *Electoral Studies*, 62, 102–112. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.04.009>
- Open Government Partnership. (2015). *Open data handbook*. <https://opendatahandbook.org>
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the Internet is hiding from you*. Penguin Press. <https://www.penguinrandomhouse.com/books/305826/the-filter-bubble-by-eli-pariser/>
- Rauchfleisch, A., Jungherr, A., & Wuttke, A. (2025). Explaining public preferences for regulating artificial intelligence in election campaigns: Evidence from the U.S. and Taiwan. *Telecommunications Policy*, 49(10), 103072.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. <https://peraturan.go.id>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. <https://peraturan.go.id>
- Richards, N. M. (2013). The dangers of surveillance. *Harvard Law Review*, 126(7), 1934–1965. <https://harvardlawreview.org/2013/05/the-dangers-of-surveillance/>
- Rosenfeld, S. (2019). *Democracy and truth: A short history*. University of Pennsylvania Press.
- Serhan, Y. (2024, April 16). Exclusive: Tech companies are failing to keep elections safe, rights groups say. *Time*. <https://time.com/6967334/ai-elections-disinformation-meta-tiktok>
- Singer, J. B., Hermida, A., Domingo, D., Heinonen, A., Paulussen, S., Quandt, T., Reich, Z., & Vujnovic, M. (2011). *Participatory journalism: Guarding open gates at online newspapers*. Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781444340747>
- Solove, D. J. (2008). *Understanding privacy*. Harvard University Press.
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press. <https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691175515/republic>
- Swenson, A., & Chan, K. (2024, March 14). Election disinformation takes a big leap with AI being used to deceive worldwide. *Grenada Star*. <https://www.grenadastar.com/election-disinformation-takes-big-leap-ai-being-used-deceive-worldwide-0>
- Theocharis, Y., & van Deth, J. W. (2018). *Political participation in a changing*

- world*. Routledge. <https://www.routledge.com/Political-Participation-in-a-Changing-World/Theocharis-van-Deth/p/book/9781138540491>
- The International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2014). *Electoral transparency*. <https://www.idea.int>
- Transparency International. (2020). *Transparency, accountability and political integrity*. <https://www.transparency.org>
- Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press. <https://yalebooks.yale.edu/book/9780300228179>
- UNESCO. (2018). *Media and information literacy: Policy and strategy guidelines*. <https://www.unesco.org>
- van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). *The platform society*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/the-platform-society-9780190889760>
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press.
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework*. Council of Europe. <https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework/168076277c>